

**REKONSTRUKSI PROSES MEDIASI HAKIM BERBASIS
MASLAHAT DI PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Tesis

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
pada Bidang Hukum Keluarga (M.H.)*



Diajukan oleh

ABDUL KADIR
NIM. 2005030016

P embimbing:

- 1. Dr. Mustaming, M.H.I.**
- 2. Dr. Abdain, M.H.I**

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
IAIN PALOPO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Kadir

NIM : 2005030016

Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi atau dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mesetinya, Bilamana dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 23 September 2024
Yang Membuat Pernyataan



Abdul Kadir
NIM. 2005030016




HALAMAN PENGESAHAN

Tesis Magister yang berjudul “Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo”. yang ditulis oleh Abdul Kadir dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2005030016, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Kamis, 5 September 2024, bertepatan dengan 1 Rabiul Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).

Palopo, 23 September 2024

TIM PENGUJI


1. Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
Ketua Sidang/Penguji
2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
Sekretaris Sidang
3. Dr. Takdir, M.H., M.K.M.
Penguji I
4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd.
Penguji II
5. Dr. Mustaming, M.H.I.
Penguji/Pembimbing I
6. Dr. Abdain, M.H.I.
Penguji/Pembimbing II

()
()
()
()
()
()

Mengetahui :

a.n. Rektor IAIN Palopo
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Muhaemin, M.A.
NIP 197902032005011006

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga

Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.
NIP 19720522001122002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. kepada para keluarga, shabat dan pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh Magister Hukum dalam bidang hukum keluarga Islam pada programa pascasarjan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh hati dan keikhlasan, terkhusus kepada kedua orangtua tercinta yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang diberikan kepada anak-anaknya semua.

Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yaitu sebagai berikut:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd Wakil Rektor Bidang Akademik Pengembangan Kelembagaan IAIN Palopo, Dr. Masruddin, M.Hum., Wakil Rektor Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Palopo, Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I., Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan Kerja sama IAIN Palopo, dan H. Anwar Abu Bakar, M.Pd. Kepala Biro AUAK IAIN Palopo.

2. Prof. Dr. Muhaemin, M.A., Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo dan Dr. Helmi Kamal, M.H.I. Wakil Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri beserta seluruh jajarannya.
3. Dr. Hj. A. Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. selaku ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Dr. Mustaming, S.Ag.,M.H.I, selaku Pembimbing I dan Dr. Abdain, S.Ag.,M.H.I., selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan dan saran dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt. membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
6. Kepada semua teman seperjuangan mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo terkhusus kelas Hukum Keluarga.

Dalam penulisan proposal ini selaku peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis. Olehnya itu, peneliti mengharapkn kritik dan saran yang membangun untuk penulisan proposal yang lebih baik semoga dengan adanya proposal ini bisa memberikan manfaat kepada keluarga, akademisi dan secara umum. Akhir kata, sekian dan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahamatullahi wabarakatu.

Palopo, 10 Mei 2024
Penulis

Abdul Kadir
NIM. 2005030016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT		
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
PRAKATA		iii
DAFTAR ISI.....		v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB		vii
ABSTRAK		xiv
BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	10
	C. Tujuan Penelitian	11
	D. Manfaat Penelitian	11
	E. Definisi Operasional Variabel	11
BAB II	KAJIAN TEORI.....	13
	A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
	B. Kajian Pustaka	14
	1. Perceraian	14
	2. Dasar Hukum Perceraian	19
	3. Macam-Macam Perceraian.....	20
	4. Rekonstruksi	24
	5. Mediasi	26
	6. Prinsip dan Model Mediasi di Pengadilan	31
	7. Peran dan Fungsi Mediator	35
	8. Proses Mediasi	41
	9. Pengertian Mashlahah	63
BAB III	METODE PENELITIAN	66
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	66
	B. Lokasi dan Waktu Penelitian	67
	C. Sumber Data	67
	D. Instrumen Penelitian	69
	E. Teknik Pengumpulan Data	69
	F. Pemeriksaan Keabsahan Data	71
	G. Teknik Analisis Data	71
	H. Kerangka Pikir	73

BAB IV	HASIL PENELITIAN	75
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
	B. Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perceraian di PA Palopo ...	84
	C. Faktor Pendukung Mediasi Penyelesaian Perceraian di PA Palopo	94
	D. Analisis Asas Kemaslahatan Proses Secara Mediasi di PA Palopo	109
BAB V	PENUTUP	123
	A. Kesimpulan	123
	B. Implikasi Penelitian	125
	DAFTAR PUSTAKA	126
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ی	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اَيّ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اَوّ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-ḥaqq*

نُعْمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوَّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai‘un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūṭh* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta ‘ālā*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al-salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

ملخص الرسالة

عبد القادر، 2024 إعادة بناء عملية الوساطة القضائية المستندة إلى المصلحة في محكمة الأحوال الشخصية الدينية في بالوبو. رسالة ماجستير في برنامج الدراسات العليا في القانون الأسري، الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. بإشراف الدكتور مستامينغ والدكتور عبيد.

تهدف هذه الدراسة إلى: (1) وصف فعالية الوساطة في حل نزاعات الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية الدينية في بالوبو، (2) معرفة العوامل التي تساهم في نجاح الوساطة في حل نزاعات الطلاق في محكمة الأحوال الشخصية الدينية في بالوبو، (3) الحصول على تحليل لمبدأ المصلحة المرسله ومدى تطبيقه بفعالية. وتتمحور الدراسة حول بعض القضايا الأساسية مثل: كيف يتم تقييم فعالية الوساطة في عملية تسوية الطلاق، ما هي العوامل التي تدعم الوساطة في حل نزاعات الطلاق، وكيف يمكن تحليل مبدأ المصلحة في الوساطة بمحكمة الأحوال الشخصية الدينية في بالوبو. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي النوعي، مع اتباع منهجين: الأول هو نهج القانون (*statute approach*) والثاني نهج دراسة الحالة (*case approach*). تم جمع البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك المقابلات مع المعنيين والوثائق القانونية. استخدمت تقنيات متعددة لجمع البيانات مثل الملاحظة، المقابلات، والوثائق. أظهرت النتائج ما يلي: (1) فعالية الوساطة وفقاً لرئيس محكمة الأحوال الشخصية الدينية تعتمد على استخدام الوساطة ونتائجها. (2) هناك عاملان يدعمان الوساطة: العوامل التقنية والعوامل غير التقنية. (3) تعرف الوساطة في الشريعة الإسلامية بمصطلحي "الإصلاح" و"الحكم"، حيث يشير مصطلح "المصلحة" إلى الصلح، والإصلاح، وإزالة الضرر. توصي الدراسة بأن تقدم محكمة الأحوال الشخصية الدينية تدريبات لتعزيز مهارات الوساطة للقضاة حتى يتمكنوا من تطوير استراتيجيات تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق.

الكلمات المفتاحية: إعادة بناء، الوساطة، المصلحة.

اللغة تطوير وحدة قبل من التحقق تم



ABSTRAK

Abdul Kadir, 2024. *Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo.* Tesis Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana, Institut Agama Islam Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Abdain.

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mendeskripsikan efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palopo, (2) mengetahui apa yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palopo, (3) memperoleh analisis asas kemaslahatan (*maslahah mursalah*) yang ditemukan berjalan secara maksimal atau belum. Adapun masalah pokok pada tesis ini diantaranya; bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Palopo, faktor apa yang menjadi pendukung mediasi penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Palopo, serta bagaimana analisis asas kemaslahatan secara mediasi di Pengadilan Agama Palopo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pendekatan pada penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data diperoleh dari narasumber dan dokumen perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitiannya ialah; (1) menurut ketua Pengadilan Agama Palopo, efektivitas mediasi ditinjau dari segi penggunaan dan segi hasil, (2) faktor pendukung mediasi ada dua yaitu, problema teknis dan problema non teknis, (3) mediasi dalam ajaran agama Islam dikenal dengan istilah *al-islah* dan *hakam*. Adapun *al-mashlah* memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan. Implikasi dari penelitian ini hendaknya Pengadilan Agama memberikan pelatihan kemampuan dalam memberikan mediasi agar dapat menyusun strategi-strategi yang dapat mengurungkan niat pasangan untuk bercerai.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Mediasi, Maslaha.

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Abdul Kadir, 2024. *Reconstruction of the Maslahah-Based Judge Mediation Process at the Palopo Religious Court.* Thesis of Postgraduate Family Law Study Program, State Islamic Institute of Palopo. Supervised by Mustaming and Abdain.

This study aims to: (1) describe the effectiveness of mediation in the divorce dispute resolution process at the Palopo Religious Court, (2) identify the factors supporting the success of mediation in divorce dispute resolution at the Palopo Religious Court, and (3) obtain an analysis of the principle of public benefit (*maslahah mursalah*), determining whether it has been fully realized. The research questions of this thesis are: 1) how effective mediation is in the divorce resolution process at the Palopo Religious Court? 2) What factors support the mediation in divorce resolution at the Palopo Religious Court? 3) How the *maslahah* principle is analyzed through mediation at the Palopo Religious Court? This thesis aims to describe the effectiveness of mediation in the divorce settlement process at the Palopo Religious Court, to find out what supports the success of mediation in the divorce settlement process at the Palopo Religious Court, and to analyze the *maslahah* principle analysis is maximized or not. The research method used is descriptive qualitative. The research approach incorporates both a statute approach and a case approach. Data sources were obtained from informants and legislative documents. Data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. The research results are: (1) according to the Head of the Palopo Religious Court, the effectiveness of mediation is viewed in terms of its application and its outcomes, (2) there are two supporting factors for divorce mediation at the Palopo Religious Court: technical and non-technical problems, (3) mediation in Islamic teachings is known as *al-islah* and *hakam*. *Al-mashlah* means reconciling, improving, and eliminating or resolving disputes. This research implies that the Religious Court should provide training in mediation skills so that strategies can be developed to dissuade couples from pursuing divorce.

Keywords: Reconstruction, Mediation, Maslahah.

Verified by UPB



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk Allah SWT, termasuk manusia. Di dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW, yang harus kita laksanakan sebagai salah satu kebutuhan biologis manusia untuk hidup bersama, saling menyayangi, saling mengasihi dan saling mencintai. Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa orang-orang yang tidak mau menikah, padahal sudah mampu menurut syariat Islam untuk melaksanakan pernikahan maka orang tersebut bukan termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad SAW.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Pasal 1 dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau Rumah Tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa sebuah keluarga (Rumah Tangga) haruslah terbentuk dari niat yang ikhlas yang diikat dengan perjanjian suci (*Miitsaaqan Ghalidzan*) sehingga cita-cita untuk terwujudnya keluarga sejahtera dan bahagia itu akan tercapai. Inilah tujuan yang esensial dan mulia dari sebuah perkawinan dan sebuah keluarga, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana memberikan ketegasan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*.¹

¹Qurais Shihab, *Pengantin dalam al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2015), h.17.

Siapapun orangnya tidak ada yang mau pernikahan yang suci harus terancam oleh persoalan dan konflik, apalagi sampai menyebabkan pertengkaran yang luar biasa. Sama sekali tidak ada yang menginginkan pernikahan yang kokoh (*Miitsaaqan Galizha*) hancur berantakan sehingga anak-anak tidak lagi dapat bersama ayahnya karena perceraian. Sama sekali tidak ada yang mendambakan pernikahan yang suci harus berwarna kelam karena tak ada tempat lagi untuk bersatu. Tetapi angin tidak selalu bertiup ke arah yang kita inginkan. Laut yang tenang kadang juga berombak keras, sehingga kapal harus terhempas dan perahu bisa terbalik. Kalau bukan pelaut yang tangguh, perahu terbalik tak bisa sampai ke tempatnya berlabuh. Dalam menjalani kehidupan perkawinan terkadang memang harus menghadapi benturan keras.

Terkadang benturan keras itu bernama keadaan, contohnya kesulitan ekonomi yang menghimpit. Terkadang benturan keras itu bernama tekanan sosial, misalnya keinginan saudara-saudara dekat atau jauh untuk menentukan warna perkawinan kita sesuai dengan apa yang mereka anggap baik dan bukan menurut syara. Terkadang benturan keras itu bernama fitnah yang bermacam-macam sumbernya prasangka yang diperturutkan, keadaan sulit tak terelakkan seperti kejadian yang pernah menimpa Ummul Mukminin Aisyah *radhiyallahu ‘anha* dalam peristiwa *haditsul ifk*, atau malah bersumber dari kesukaan kita membuka keburukan saudara sendiri.

Benturan keras itu juga berasal dari tuntutan-tuntutan kita kepada teman hidup kita. Ini misalnya dalam kasus tuntutan istri-istri Nabi agar Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassalaam memberi tambahan uang belanja. Mereka akhirnya diberi pilihan kehidupan akhirat yang kekal atautkah perceraian. Prahara rumah tangga ini sungguh di luar kewajaran. Terkadang suami jadi bulan-bulanan istri dan mertuanya gara-gara penghasilannya kecil.

Bayangkan jikalau kehidupan sepasang insan yang selalu bahagia, tiada masalah, jauh dari perselisihan, tanpa pertengkaran, dan tanpa pernah saling menyakiti. Mungkin kehidupan seperti itu bisa terwujud di surga yang hanya ada cinta yang tak pernah layu dan kemesraan tak pernah usang. Adapun biduk rumah tangga di dunia, jangan dibayangkan tidak akan berhembus badai masalah. Masalah dalam rumah tangga adalah keniscayaan.

Seorang konselor keluarga, menjelaskan saat badai menggoyahkan rumah tangga, suami-istri harus bergegas mendekat ke Allah SWT dengan semakin memperbanyak beribadah dan bermunajat kepada Allah hingga terbuka tabir dan nampak jelas alasan mengapa masalah itu terjadi. Setelah itu, barulah kita mengungkapkan ganjalan yang kita rasakan kepada pasangan dan berharap iabisa berubah.

Kawin cerai yang terjadi dalam kehidupan dewasa ini sudah menjadi bagian berita masyarakat. Baik yang diberitakan di surat kabar, televisi, internet maupun yang tidak terdeteksi oleh media dan minat masyarakat membaca berita tersebut sangat digemari khususnya yang berkaitan dengan infotainment.²

Perceraian terjadi disebabkan beberapa faktor. Diantaranya faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ada juga faktor lain seperti istri tidak menghargai suami, tidak melayani suami dengan baik, serta sebaliknya suami tidak memberi nafkah istrinya, maka faktor tersebut pemicu jalan hancurnya rumah tangga. Yang paling ironis adalah perselingkuhan lewat media sosial atau medsos bahkan melakukan CLBK setelah reuni, ditinggal pasangan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penggunaan handphone yang berlebihan.

² Mustaming, *Al-Isqaaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h.1.

Berdasarkan laporan Pengadilan Agama Kota Palopo tahun 2020 total janda dan duda berjumlah 374 orang. Rinciannya kasus cerai gugat atau permohonan cerai yang diajukan pihak perempuan tercatat sebanyak 273 yang kini berstatus janda, sedangkan kasus cerai talak atau permohonan cerai yang diajukan laki-laki sebanyak 101 sudah berstatus duda.³

Indonesia berada diperingkat tertinggi memiliki angka perceraian paling banyak dalam setiap tahunnya, dibandingkan negara Islam didunia lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Departemen Agama dalam acara Pembukaan Pemilihan Keluarga Sakinah dan Pemilihan Kepala KUA Teladan Tingkat Nasional 2016. Menurutnya, gejolak yang mengancam kehidupan struktur keluarga ini semakin bertambah jumlahnya pada tiga tahun terakhir ini. Tambahnya lagi bahwa setiap tahun ada 2 juta perkawinan, tetapi yang memilukan perceraian bertambah menjadi dua kali lipat, setiap 100 orang yang menikah, 10 pasangannya bercerai, dan umumnya mereka yang baru berumah tangga.

Sekilas melihat ke belakang jika di tahun 2013 BKKBN menyatakan tingkat perceraian di Indonesia sudah menempati urutan tertinggi se Asia Pasifik, ternyata di tahun-tahun berikutnya jumlah perceraian tetap semakin meningkat. Melihat data pernikahan dan perceraian di Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, tampak pernikahan relatif tetap di angka dua juta dua ratusan ribu setiap tahun, sementara perceraian selalu meningkat hingga tembus di atas tiga ratus ribu kejadian setiap tahunnya.

Pengadilan Agama Palopo Tangani 594 Perceraian Pasutri di Tahun 2023. Permohonan cerai di Pengadilan Agama (PA) Palopo, dari Januari hingga November 2023 telah mencapai 594 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun lalu

³<https://disdukcapil.palopokota.go.id/blog/page/aktaperceraian>. Diakses pada tanggal 07 Januari 2023.

pada periode yang sama, jumlah kasus perceraian tahun ini sedikit mengalami penurunan.⁴

Tabel: 4.3.
Laporan Registrasi Mediasi Pengadilan Agama Palopo Tahun 2021- 2023.

No	Tahun	Jumlah Perkara		Keterangan	
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Berhasil	Gagal
1	2021	243	116	7	352
2	2022	294	120	6	408
3	2023	167	199	3	363

Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, 2021-2023.⁵

Angka perceraian pada Januari-November 2023 sebanyak 594 kasus namun yang dikabulkan hanya 266 kasus. Sedangkan di tahun 2022 pada periode yang sama, angka perceraian mencapai 637 kasus dengan jumlah yang dikabulkan sebanyak 298 kasus.⁶

Angka perceraian Kota Palopo jika dideskripsikan memang meningkat tajam. Oleh karena itu, kedudukan Pengadilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara syariah Islam yang diajukan kepadanya. Cakupan kompetensi ini meliputi perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan sengketa ekonomi syaria'ah. Dari jenis perkara ini, perkara perkawinan menduduki angka tertinggi dibanding perkara lainnya, khususnya perkara perceraian atau *marital divorce*.

⁴Bastian (Panitra Pengadilan Agama Palopo), Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024.

⁵Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, Buku Laporan Tahunan (Palopo: PA Palopo, 2022), h. 2.

⁶ Bastian (Panitra Pengadilan Agama Palopo), Wawancara pada tanggal 22 Februari 2024

Ironisnya gugatan perceraian tersebut atas inisiatif dari istri. Hal ini berbeda dengan masa dulu dimana perceraian lebih banyak dilakukan oleh suami melalui gugat talak, kini sebaliknya inisiasi perceraian justru dari pihak isteri melalui gugat cerai. Data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun, jumlah perkara yang didaftarkan di tiga Pengadilan Agama tersebut semakin meningkat. Kasus perceraian ini harus diselesaikan melalui cara mediasi sebagai amanat PerMA Nomor 1 Tahun 2008. Penelitian ini mengkaji tentang rekonstruksi proses mediasi hakim berbasis maslahat dalam penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Kajian ini difokuskan pada implementasi mediasi di Pengadilan Agama Palopo, serta standar ukuran keberhasilan mediasi dan budaya hukum masyarakat berperkara dalam merespon mediasi di Pengadilan Agama.

Integrasi proses mediasi kedalam sistem peradilan diharapkan dapat menguatkan dan memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa, sekaligus diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak yang bersengketa, juga dapat mengatasi menumpuknya kasus perceraian di Pengadilan Agama. Dalam rangka mewujudkan tujuan untuk memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus perceraian yaitu membantu mengurangi beban Pengadilan Agama dalam penyelesaian kasus perceraian.

Perdamaian merupakan keniscayaan, di tengah peliknya permasalahan tidak menutup kemungkinan akan tercapainya sebuah kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik di luar putusan Majelis Hakim. Hal tersebut merupakan esensi dari sebuah lembaga peradilan, menumbuhkan rasa keadilan, kesamaan dan memberikan solusi terbaik dalam menghadapi dan melayani masyarakat. Pengadilan Agama Palopo tidak hanya berkewajiban untuk memeriksa dan memutus perkara, lebih dari itu menghadirkan sebuah solusi

dalam permasalahan adalah bukti kongkrit yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Keberhasilan suatu mediasi ini seyogyanya patut diapresiasi, karena mediasi merupakan suatu prestasi kinerja oleh Hakim sebagai mediator untuk penyelesaian persoalan tanpa harus menjatuhkan putusan dalam persidangan.

Hakim sebagai mediator seharusnya mampu memfasilitasi para pihak mencari jalan terbaik bagi permasalahan tersebut, sehingga para pihak dapat berhasil mencapai kesepakatan damai. Apresiasi patut diberikan kepada Hakim Mediator yang sudah menjalankan tugas dengan sangat baik sehingga mediasi berhasil dan memberikan perasaan adil bagi kedua belah pihak.

Senin, 18 Juli 2022 yang lalu ada suasana haru menyelimuti ruang mediasi Pengadilan Agama Palopo. Di tempat mediasi inilah untuk kesekian kalinya pasangan yang hendak bercerai berhasil didamaikan. Dengan piawai, mediator tersebut memberikan pandangan-pandangan serta nasihat-nasihat kepada para pihak untuk mengurungkan niatnya bercerai, serta membangun kembali rumah tangganya dengan baik dan rukun, akhirnya sang hakim berhasil mendamaikan perkara Cerai Gugat dengan nomor Perkara Nomor 1867/Pdt.G/2022 hingga mediasi berhasil, dan dengan penuh rasa haru Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya. Kemudian Penggugat dan Tergugat berkomitmen untuk membangun kembali rumah tangganya dengan rukun dan harmonis.

Berkaitan dengan hal ini, ada badan hukum yang dibentuk oleh Departemen Agama yang dipercaya untuk menangani hal ini. Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perkawinan adalah badan yang dibentuk oleh Departemen agama, untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang beragama Islam yang ingin bercerai. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menyebutkan bahwa: "*Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan*

Penasihat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”.

Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mmengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa. Menyelesaikan sengketa di Pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*Face saving*) atau nama baik seseorang adalah hal penting yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya Timur, termasuk Indonesia.⁷

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah “*alternative dispute resolution*” yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani kasus yang kompleks. Padahal di Nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan lainnya. Mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Pihak yang terlibat adalah pihak mediator dan pihak yang

⁷Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 4; dikutip dari jhon S. K Ng, *The Four Face of Face: Implication for Medication*, dalam *An Asian Perspective on Mediation*, eds Lee J. And Hwee, T. H., Academy Publishing (Singapore: 2009), h. 159.

tersangkut dalam sengketa. Mediasi sangat sulit diberi pengertian. Karena dimensinya sangat jamak dan tak terbatas. Sehingga banyak orang yang menyebutkan mediasi tidak mudah diberi definisi. *Mediation is not easy to definite*, dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, pengertian mediasi disebutkan dalam Pasal 1 butir 6, yaitu: “*Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”. Disini disebutkan kata mediator, yang harus mencari “berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5, yaitu: Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya. Mediator ditunjuk oleh para pihak (secara langsung maupun melalui lembaga mediasi), dan berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak.

Mediasi ini merupakan salah satu upaya non-litigasi yang dilakukan Pengadilan Agama Palopo sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Uraian pelaksanaan mediasi dalam PerMA itu, setiap mediator berupaya secara maksimal agar para pihak dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, karena sejatinya perdamaian adalah hukum tertinggi, dan hal tersebut merupakan esensi dari sebuah lembaga peradilan dalam memberikan solusi terbaik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Keberhasilan ini merupakan usaha yang patut diapresiasi bagi mediator yang telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Permasalahan ini jika ditinjau dari segi hukum Islam memiliki beberapa aspek *masalah*.⁸ *Maslahah Mursalah* merupakan setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak dan menghindarkan seperti menolak *kemudharatan* atau kerusakan, jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*, dengan begitu *masalah* mengandung dua sisi yaitu menarik atau mendatangkan *kemaslahatan* dan menolak kerusakan atau *kemudharatan*. Sesuai kaidah *fiqh* menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan menolak *kemafsadatan* atau meraih *kemaslahatan*, maka yang harus didahulukan adalah menolak *kemafsadatan*, karena dengan menolak *kemafsadatan* berarti juga meraih *kemaslahatan*. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah untuk meraih *kemaslahatan* dunia dan akhirat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palopo?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palopo?
3. Bagaimana analisis asas *kemaslahatan* (*masalah mursalah*) terhadap proses secara mediasi di Pengadilan Agama Palopo?

⁸*Maslahah Mursalah* bisa ditemukan dengan melalui metode *istishlah* dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam, menurut istilah *fuqaha*; *istishlah* adalah hukum (yang di tetapkan) karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus (al-Quran dan Hadits), tetapi sesuai dengan *maqashid asyariah al-ammah* (tujuan umum hukum Islam). Lihat Ade Dedi Rohayana, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Komparatif Delapan Madzhab Fiqh)*. (Jakarta: Riona Cipta, 2012), h. 33

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan efektivitas mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palopo.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Palopo.
3. Untuk memperoleh analisis asas *kemaslahatan (maslahah mursalah)* yang ditemukan berjalan secara maksimal atau belum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan ialah;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran berkaitan tentang mediasi hakim berbasis *maslahat*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi hakim sebagai mediator di pengadilan agama.

E. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian tersebut, untuk menghindari kekeliruan penafsiran terhadap kata dan istilah teknis yang terdapat dalam judul maka penulis merasa perlu untuk mencantumkan pengertian antara lain:

1. Rekonstruksi adalah pengulangan kembali seperti semula.
2. Hakim adalah orang yang melakukan memimpin persidangan yang diatur dalam undang-undang

3. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan difasilitasi oleh mediator.
4. *Maslahat* adalah mewujudkan kebahagiaan dan menolak kerusakan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Menghimpun beberapa referensi atau sumber teori yang relevan dengan judul penelitian penulis dan tentu dimaksudkan untuk memperkaya wawasan terkait tentang Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Masalah di Pengadilan Agama Palopo sebagai berikut:

1. Penelitian Muh. Andri dengan judul “*Efektivitas Proses Mediasi Hakim Di Pengadilan Agama di Semarang*”. melakukan penelitian tentang efektifitas proses mediasi dalam kasus perceraian.⁹ Hasil Penelitian ini menunjukkan bagaimana metode efektifitas mediasi. Adapun hal yang di temukan dalam penelitian ini, Pelaksanaan *Alternative Dispute Resolutions* dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam pelaksanaannya belum maksimal dan kurang efektif. Adapun perbedaan penelitian tersebut dan Penelitian penulis adalah objek penelitiannya.
2. Muhd Al Haddad Winata dalam tesisnya dengan judul “*Proses Mediasi Hakim di Pengadilan Agama Tanah Abang*”.¹⁰ Adapun hasil penelitian ini adalah proses mediasi dalam pelaksanaannya belum maksimal dan kurang

⁹Muh. Andri, “*Efektivitas Proses Mediasi Hakim Di Pengadilan Agama di Semarang*”, Disertasi, (Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020), h. xx.

¹⁰Muhd Al Haddad Winata, *Proses Mediasi Hakim di Pengadilan Agama Tanah Abang*, Tesis, (Jakarta: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), h. xx.

efektif, sementara penelitian penulis menekankan pada aspek hakimnya sebagai mediator.

B. Kajian Pustaka

1. Perceraian

Perceraian berasal dari kata “cerai” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: Pisah; Putus hubungan sebagai suami istri; *thalak*. Kemudian kata “perceraian” mengandung arti: Perpisahan: Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan.¹¹

Perceraian jika diartikan secara etimologi, berarti perpisahan antara laki-laki dan perempuan, atau bisa juga diartikan perpecahan. Pengertian perceraian dalam bahasa Arab disebut *furqah* jamaknya *furaq, furaqassawaj* berarti putusnya ikatan perkawinan.

Putusnya perkawinan ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan. Dalam hal ini, ada empat kemungkinan yaitu:

a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.

c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak

¹¹Febri Handayani & Syaflidar, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586/44>.

berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.¹²

Perceraian adalah putusnya perkawinan. Perceraian dalam istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Untuk maksud perceraian itu, dalam *fiqih* menggunakan istilah *furqah*.

Penggunaan istilah putusnya perkawinan harus dilakukan hati-hati, karena digunakan kata *ba'in*, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi kepada mantan istrinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba-in* merupakan satu bagian atau bentuk dari perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iy*, yaitu bercerainya suami dengan istrinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan istrinya itu tanpa akad nikah baru selama istrinya masih berada dalam *iddah* atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu ternyata dia tidak kembali kepada mantan istrinya, baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba-in*.¹³

¹² Anita Marwing, "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo)," *Palita: Journal of Social-Religion Research* 1, no. 1 (2018): 45–62, <https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60>.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 190.

Perselisihan, pertentangan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda. Perbedaan yang ada tersebut perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi keluarga mereka. Proses inilah yang seringkali menimbulkan ketegangan, ditambah lagi dengan sejumlah perubahan yang harus mereka hadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan atau perubahan kegiatan sosial.¹⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak memberikan pengertian perceraian secara umum, namun hanya pengertian perceraian secara khusus yaitu cerai talak. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 disebutkan pengertian talak bahwa talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 129, 130 dan 131.

Menurut salah seorang ahli hukum mengenai pengertian perceraian, sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.¹⁵ Dengan demikian perkawinan secara yuridis dapat diputuskan melalui perceraian di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika pemutusan perkawinan hanya berdasarkan pernyataan bersama antara suami istri baik dengan tulisan maupun lisan, perbuatan tersebut secara yuridis belum dapat dikategorikan sebagai perceraian. Untuk menentukan apakah suatu perkawinan

¹⁴ Ridwan Jamal, *Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado*, urnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado) <https://www.journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/478/394>

¹⁵ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2020), h. 42.

sudah pecah atau tidak, memerlukan suatu pemikiran dan pengkajian hukum yang amat rumit. Dan hakim tidak begitu mudah untuk menyatakan suatu perkawinan pecah karena selain terikat dengan ketentuan perundang-undangan, yang salah satu di antara dasarnya ialah mempersulit terjadinya perceraian juga yang lebih penting dari itu ialah sikap dan hati nurani seorang hakim.¹⁶

Perceraian Menurut Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, akan tetapi bukan berarti Agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu Pengadilan Tinggi Agama perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah, perceraian diizinkan dalam syariah. Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.

Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami isteri tersebut.

Begitu pentingnya keutuhan rumah tangga, maka jika di antara suami isteri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan rumah tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah (*hakam*) guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.¹⁷

¹⁶Syukur, *Buku Pintar Hakim, Panitera, dan Juru Sita Pengadilan Agama* (Sulawesi Selatan, 1998), h. 82-83.

¹⁷Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 131.

Bentuk perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih terdapat dalam QS.an-Nisaa/4: 35. Ayat ini lebih dekat dengan pengertian konsep mediasi yang ada dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ
 يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa jika ada *syiqaq* (persengketaan) antara suami isteri, maka Hakim mengutus 2 (dua) orang *hakam* (juru damai). Kedua hakim tersebut bertugas untuk mempelajari sebab-sebab persengketaan dan mencari jalan keluar yang terbaik bagi mereka, apakah baik bagi mereka berdamai ataupun mengakhiri perkawinan mereka. Tidak disyariatkan hakim berasal dari pihak keluarga suami maupun isteri. Perintah dalam Al-Qur'an di atas bersifat anjuran.¹⁹

Bisa jadi *hakam* di luar pihak keluarga lebih mampu memahami persoalan dan mencari jalan keluar terbaik bagi persengketaan yang terjadi di antara suami isteri tersebut. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW maka para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2019), h. 85.

¹⁹Sayyid Sabiq, *Figh al-Sunnah* (Kairo: Dar al-Fath Juz II, 1990), h. 185.

perceraian. Dalam *Syarah al-Kabir* disebutkan ada lima kategori perceraian antara lain:

- a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*.
- b. Hukumnya *makruh* bila ia dapat dicegah. Jika diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun isteri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya.
- c. Ia menjadi *mubah* bila memang diperlukan, terutama kalau isteri berakhlak (*su'ul khuluq al-Mari'ah*), dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.
- d. Hukumnya *mandub* jika isteri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina).
- e. Bersifat *mahzur* bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat bulannya datang.²⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum perceraian dijelaskan melalui Firman Allah dalam QS.At-Thalaq/65: 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝١

Terjemahnya:

²⁰M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, h. 132; dikutip dari Abdul Rahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, Cet. II, Alih Bahasa Basri Iba Asghary dan Wadi Masturi, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 82-83.

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu dan bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.²¹

3. Macam-Macam Perceraian

Talak diakui dalam ajaran Islam sebagai satu jalan keluar terakhir dari kemelut keluarga, dimana bila hal itu tidak dilakukan, maka sebuah rumah tangga menjadi seolah-olah neraka bagi kedua belah pihak atau bagi salah satunya. Dan hal seperti ini jelas bertentangan dengan dengan tujuan disyariatkannya pernikahan. Talak baru diperbolehkan bilamana tidak ada jalan lain, dan oleh karena sangat besar dampak negatifnya, maka cara yang paling ideal dalam memecahkan kemelut rumah tangga adalah dengan jalan musyawarah dan saling mengalah. Meskipun talak itu merupakan hak manusia (dalam hal ini suami), namun Allah SWT., memberikan ancaman bagi mereka yang mempermainkan institusi tersebut.

Dalam hukum Islam putusnya suatu ikatan tali perkawinan yang didasari berbagai pandangan dalam membina rumah tangga tentu menjadi perhatian utama dari seluruh rumah tangga yang ada, karena hal tersebut tanpa disadari atau tidak lambat laun pasangan suami istri sering kali mengalamnya itu dapat terjadi karena *khulu'*, *thalak*, atau permohonan perceraian, *fasakh*, *syiqaq*, *zihar*, *riddah* (murtad), *'ila*, dan *li'an*. Berikut penjelasannya:

a. *Khulu'*

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2019), h. 559

Khulu' adalah suatu perceraian perkawinan dengan cara memberikan sejumlah uang dari pihak isteri kepada suami, yang disebut "*thalak tebus*". *Khulu'* berarti permintaan talak oleh isteri kepada suaminya dengan membayar tebusan. Menurut ahli fikih, *khulu'* adalah memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya.²² Ganti rugi (tebusan) merupakan salah satu bagian pokok dari pengertian *khulu'*. Jika ganti rugi tidak ada maka *khulu'*nya juga tidak sah.

b. *Thalak*

Kata *thalak* (talak) berasal dari kata bahasa arab; *ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah fikih berarti melepaskan ikatan perkawinan, yakni perceraian antara suami dan istri.²³

Menurut KHI pasal 117 menjelaskan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putus perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Adapun macam-macam talak adalah talak ditinjau dari boleh tidaknya suami rujuk kembali pada isterinya setelah isteri ditalak yaitu:

- 1) Talak *Raj'I*, adalah talak seorang suami kepada isterinya dengan hak suami kembali lagi kepada bekas isterinya tanpa melakukan akad nikah lagi (nikah baru). Seperti talak satu atau talak kedua untuk dapat kembali rujuk. Mereka bekas suami isteri pernah melakukan hubungan seksual dan tanpa uang ganti rugi (tebusan dari pihak isteri).

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz IV (Cet.IV; Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 253

²³M. Baqir al-Habsyi, *Fiqh Praktis; Menurut al-Qur'an, Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h.181.

2) Talak *Ba'in*, adalah talak suami yang dijatuhkan kepada isterinya dan suami tidak boleh rujuk kecuali dengan nikah baru. Talak ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a) Talak *ba'in kubro*

Talak *ba'in kubro* yaitu talak ketiga yang dijatuhkan suami kepada isterinya. Bagi kedua belah pihak tidak boleh rujuk atau melakukan akad nikah baru kecuali mantan isteri melakukan perkawinan baru dengan laki-laki lain. Kalau perkawinan itu putus karena perceraian atau suami meninggal maka ia dapat melakukan perkawinan dengan mantan suami pertama setelah menjalani masa iddahnya.²⁴

b) Talak *ba'in sughra*

Talak *ba'in sughra* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada isterinya yang belum dicampuri (*qabla al dukhul*) atau talak yang disertakan tebusan atau ganti rugi dari isteri (*khulu'*).²⁵

c. *Fasakh*

Fasakh adalah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh hakim Pengadilan Agama karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui berlangsungnya perkawinan.²⁶

Secara bahasa *fasakh* berarti rusak atau batal. Mem-*fasakh* akad nikah berarti membatalkan dan melepaskan ikatan perkawinan suami isteri. *Fasakh*

²⁴R. Abdul Djamal, *Hukum Islam*, (Bandung: Maju Mundur, 1992), h. 98.

²⁵Uktar Kamal, *Azas-Azas Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 204.

²⁶Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Ulp, 1997), h. 117.

dapat terjadi karena sebab berkenaan dengan akad (sah atau tidaknya) atau sebab yang datang setelah berlakunya akad.

d. *Syiqaq*

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, biasanya pemicu utamanya karena kedua pasangan tersebut merasa dan menganggap dirinyalah yang benar dan mengedapankan rasa ego menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua pihak tidak bisa mengatasinya.²⁷

e. *Zihar*

Secara bahasa *zihar* berarti punggung. Sedangkan menurut istilah kata *zihar* berarti suatu ungkapan suami terhadap isterinya “*bagiku kamu seperti punggung ibuku*” dengan maksud ia mengharamkan istrinya bagi dirinya.

f. *Riddah* (Murtad)

Riddah adalah keluar dari agama Islam, baik pindah agama lain atau tidak beragama. Di Indonesia putusan perkawinan karena murtadnya salah seorang dari suami atau isteri termasuk *fasid* atau batal demi hukum dan pemutusannya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama hanya dapat menerima *riddah*-nya seseorang jika orang itu mengatakan sendiri dengan tegas di depan sidang Pengadilan Agama. Oleh karena itu, *riddah*-nya seseorang yang dinyatakan bukan di depan sidang Pengadilan Agama dianggap tidak sah.²⁸

g. *'Ila*

'Ila Secara bahasa berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah sedangkan menurut istilah kata *'Ila* berarti sumpah untuk tidak mencampuri lagi

²⁷H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah* (Pekalongan: Raja Murah, 1980), h. 42.

²⁸M. Rifa'I dan M. Zuhri Salomo, *Terjemahan Khulasha Kifayatul Akhyar* (Semarang : Toha Putera, 2013), h. 329

isteri dalam waktu empat bulan atau dengan tidak dengan menyebutkan jangka waktunya. Meng-*'ila* isteri maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri isteri, dan dengan sumpah ini seorang wanita menderita karena tidak digauli dan tidak pula dicerai. Dengan demikian setelah empat bulan suami harus memilih antara kembali dengan membayar *kafarat* sumpah atau menceraikannya.²⁹

h. *Li'an*

Li'an menurut bahasa artinya laknat, termasuk dosa sebab salah satu dari suami atau isteri berbuat dosa. *Li'an* menurut istilah artinya suami sudah menuduh isterinya berzina, ia bersumpah bersedia menerima laknat apabila berbohong. Jika *li'an* adalah tuduhan suami bahwa isterinya telah berbuat zina, hal ini diatur dalam KHI Pasal 126 bahwa; *Li'an* terjadi karena suami menuduh isterinya berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya sedangkan isterinya menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

4. Rekonstruksi

Menurut kamus ilmiah, rekonstruksi adalah penyusunan kembali, peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku atau tindakan dulu), pengulangan kembali (seperti semula).³⁰ Sehingga dalam hal ini dapat diambil pengertian bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.

Kata konstruksi berarti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja dan proses perencanaan, sehingga dalam hal ini rekonstruksi merupakan pengembalian seperti semula. Rekonstruksi menurut Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu:

²⁹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademi Pressido, 2022), h. 142.

³⁰Pius Partanto, M.Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkala, 2017) h. 671.

- a. Memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya.
- b. Memperbaiki hal-hal yang telah runtuh atau dengan kata lain rusak yang selama ini dibina bersama dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah.
- c. Memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.³¹

Menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Hal Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan, sehingga dalam hal ini rekonstruksi adalah penyusunan kembali guna untuk memperbaiki hal yang salah akan sesuatu yang telah ada dengan tujuan untuk penyempurnaan.

Untuk menemukan konsep rekonstruksi proses mediasi keluarga di Indonesia, penelitian ini menggunakan pendekatan teori systems (*systems approach*), pendekatan ini merupakan sebuah teori analisis dalam merekonstruksi hukum Islam yang kemukakan oleh Jasser Auda.³²

Teori *system approach* ini merupakan disiplin baru yang independen, yang melibatkan sejumlah dan berbagai sub-disiplin. Teori systems dan analisis sistemik adalah bagian tak terpisahkan dari tata kerja pendekatan systems. Teori systems adalah jenis lain dari pendekatan filsafat yang bercorak *anti-modernism* (anti modernitas), yang mengkritik modernitas dengan cara yang berbeda dari cara yang biasa digunakan oleh teori-teori *postmodernitas*. Konsep-konsep dasar yang

³¹Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014, Al-Fiqh Al-Islâmî bayn AlAshâlah wa At – Tadjîd Tasikmalaya, 2015), h. 211.

³²Jasser Auda, *Maqashid al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London; The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. xxx.

biasa digunakan dalam pendekatan dan analisis systems antara lain melibatkan *cognitive science*, yakni bahwa setiap konsep keilmuan apapun keilmuan agama maupun non agama melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia (*Cognition*), konsep-konsep seperti klasifikasi atau kategorisasi serta watak kognitif (*Cognitive Nature*) dari hukum akan digunakan untuk mengembangkan konsep-konsep fundamental dari teori hukum Islam. Kedua melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated - Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*).³³

5. Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin *medius* atau *medium* yang artinya berada di tengah. Mediasi merupakan salah satu bentuk negosiasi antara dua pihak (*dyadic model*) dengan melibatkan pihak ketiga (*triadic model*) dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromis.³⁴

Kata mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengordinasi aktivitas mereka sehingga lebih efektif dalam proses tawar-menawar.³⁵

Mediasi merupakan suatu proses damai bahwa para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk

³³Amin Abdullah, *Metode Pembacaan Teks Secara Makro (Hermeneutika) al Qiraah al Maqashidiyah Melalui Pendekatan Systems dalam Sutomo & Ahmad Zaenal Fanani (ed), Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; UII Press, 2016), h. 50

³⁴ Nurnianingsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdatadi Pengadilan*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2011), h. 28.

³⁵Priyatna Abdurrasyid, *Arbitasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Suatu Pengantar*, (Jakarta: Fikahati Anesta, 2002), h. 34.

mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya yang besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara sukarela. Pengertian mediasi yang lain menurut Dwi Rezki Sri Astarini adalah proses penyelesaian sengketa alternatif bahwa para pihak yang bersengketa dengan itikad.³⁶

Demikian pula ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 PerMA Nomor 1 Tahun 2016 terdapat rumusan pengertian mediasi sebagai berikut: “*Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”

Pelembagaan dan pemberdayaan mediasi di Pengadilan (*Court Connected Mediation*) juga tidak terlepas pula dari landasan filosofis yang bersumber pada dasar Negara, yaitu Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghedaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa atau konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti, bahwa setiap sengketa/konflik/perkara hendaknya diselesaikan melalui proses perundingan atau perdamaian di antara para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.³⁷

Sederhananya dapat dikatakan bahwa dasar hukum yang mengatur pengintegrasian mediasi dalam system peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada ketentuan HIR dan RBg. HIR merupakan singkatan dari *Herziene Inlandsch Reglement* (Reglemen Indonesia Baru) merupakan salah satu sumber hukum acara

³⁶Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: Alumni, 2013), h. 89.

³⁷Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 26

perdata bagi daerah Pulau Jawa dan Madura peninggalan kolonial Hindia Belanda yang masih berlaku di negara kita hingga kini. Sedangkan, RBg adalah singkatan dari *Rechtsreglementvoor de Buitengewesten* (Reglemen untuk daerah seberang), merupakan Hukum Acara Perdata bagi daerah luar pulau Jawa dan Madura. Secara lebih lengkap dalam hukum acara perdata, dikenal istilah akta perdamaian (*acta van dading*) yang dimuat dalam Pasal 130 HIR, ketentuan pasal ini adalah:

- a. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka. Selanjutnya pada ayat(2) berbunyi:
- b. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa.

Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah:

- a. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.
- b. Bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.³⁸

Mediasi di Pengadilan ini merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang

³⁸Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 287.

berperkara. Namun Mahkamah Agung mensinyalir, bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa. Kenyataan praktik yang di hadapi, jarang dijumpai putusan perdamaian. Produk yang dihasilkan peradilan dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya hampir seratus persen berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang (*win-win solution*).

Pasal 130 HIR/154 RBg yang memerintahkan usaha perdamaian oleh hakim, dijadikan modal utama dalam membangun perangkat hukum mediasi pengadilan, yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian pada tahun 2003 disempurnakan melalui PerMA Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Proses berjalannya waktu dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian sehingga PerMA Nomor 2 Tahun 2003 dirasa belum efektif, maka Mahkamah Agung merevisi kembali dengan lahirnya PerMA Nomor 1 Tahun 2008. Kehadiran PerMA Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk memberikan kepastian, ketertiban, kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan dan mengintegrasikan proses mediasi kedalam prosedur berperkara di pengadilan. Mediasi mendapat kedudukan penting dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2008, karena proses mediasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berperkara di pengadilan. Hakim wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, bila hakim melanggar atau tidak

menerapkan prosedur mediasi, putusan hakim tersebut batal demi hukum (Pasal 2 ayat (3) PerMA).³⁹

Mediasi dianggap sangat perlu kepada para pihak yang berseteru, karena memecahkan masalah dengan membawanya ke meja hijau terkadang dirasa kurang begitu efektif. Banyak kelebihan yang ditawarkan oleh mediasi dibandingkan dengan proses litigasi. Ada dua asas penting dalam mediasi yaitu:

- a. Menghindari “menang kalah” (*win loose*), melainkan “sama-sama menang” (*win-win solution*). Sama-sama menang bukan saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril reputasi (nama baik dan kepercayaan).
- b. Putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan.

Penyelesaian suatu masalah melalui mediasi mempersingkat waktu penyelesaian sengketa dibandingkan berperkara. Waktu yang panjang dalam berperkara tidak hanya menjadi beban ekonomi keuangan. Yang tidak kalah pentingnya adalah beban psikologis yang akan mempengaruhi berbagai sikap dan kegiatan pihak yang berperkara.⁴⁰

Sebagian besar masyarakat Indonesia, berperkara menimbulkan efek sosial, yaitu putusannya hubungan persaudaraan atau hubungan sosial. Bukan saja antar pihak yang berperkara, efek sosial dapat memperluas sampai kepada hubungan kekerabatan yang lebih luas. Hal ini dapat terjadi karena suatu perkara bukan saja menjadi kepentingan dan “harga diri” yang berperkara, melainkan juga dapat merambat kekerabat.

³⁹Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 27.

⁴⁰Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, *Varia Peradilan*, No. 248 Juli 2006, h. 16

Mediasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong-royong. Dasar-dasar tersebut dapat membentuk tingkah laku, toleransi, muda memaafkan, dan mengedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama (komunal).

6. Prinsip dan Model Mediasi di Pengadilan

Begitu banyak dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. Prinsip dasar (*basic principle*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofis ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi.⁴¹

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip mediasi tersebut adalah prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*), prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutralit*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan atau *confidentiality*. Kerahasiaan yang dimaksud di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari mediasi tersebut. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di Pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing

⁴¹Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan, No. 248 Juli 2006, h. 26.

pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

Prinsip kedua, sukarela (*volunteer*). Masing-masing pihak yang bertikai datang untuk di mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.⁴²

Prinsip ketiga pemberdayaan atau (*empowerment*). Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang untuk di mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralitas (*neutrality*). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses jalannya atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

⁴²Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan, No. 248 Juli 2006, h. 26.

Prinsip kelima, solusi yang unik (*a unique solution*). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak. Dalam pelaksanaan mediasi di berbagai Negara di dunia, proses perdamaian perkara di Pengadilan yang dilakukan oleh hakim terbagi menjadi beberapa bentuk yang dipengaruhi oleh siapa yang menjadi mediator, gaya mediasi yang dilakukan, apakah hakim boleh berperan menjadi mediator dalam kasus yang sama, serta jenis kesepakatan yang dihasilkan.

Empat bentuk atau model dalam memediasi kedua belah pihak yang bersengketa adalah sebagai berikut:

a. *Judicial Settlement*

Model ini lebih banyak dipakai di negara bersistem hukum *Eropa Kontinental* di mana hakim diamanatkan oleh hukum tertulis untuk mencoba mendamaikan sengketa sebelum memeriksa perkara. Namun belakangan, hakim di Negara *Anglo Saxon* mulai memakai model ini berdasarkan *diskresi*, mereka tanpa diwajibkan oleh peraturan yang mengatur. Dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*, model ini banyak dilakukan dalam pemeriksaan perkara oleh juri (*jury trial*), ketika hakim meragukan kemampuan pengacara para pihak melakukan negosiasi untuk kepentingan klien mereka, atau ketika hakim meyakini kemampuan sendiri untuk menyelesaikannya. *Judicial settlement* hanya dilakukan di Pengadilan dan dilakukan oleh hakim yang sama yang akan memeriksa perkara. Jadi hakim tersebut berperan ganda sebagai pendamai dan pemutus perkara. Dalam prakteknya, bentuk ini mempunyai gaya *legalistik*, dan diselenggarakan dalam waktu singkat, walaupun akhir-akhir ini sudah banyak mengalami variasi,

namun peran ganda hakim dalam model ini menimbulkan kekhawatiran tentang perlakuan yang adil kepada para pihak.⁴³

b. *Judicial Mediation*

Model ini dilakukan oleh hakim yang bukan pemeriksa perkara setelah para pihak yang berperkara sepakat untuk mencoba mediasi. Apabila tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka mediator yudisial tersebut dilarang untuk ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara. Semua dokumen yang ada pada mediator yudisial tersebut dimusnahkan setelah proses mediasi selesai. Pemisahan yang tegas antara tugas hakim sebagai pendamai dan pemutus perkara diberlakukan. *Judicial Mediation* telah dilaksanakan dengan sukses di Quebec, Kanada. Di Amerika Serikat, model ini lebih mengutamakan peran pensiunan hakim sebagai mediator karena dianggap memiliki waktu yang lebih banyak hingga bisa fokus memediasi. Di Jerman, model ini fokus pada penyelesaian sengketa dengan batas waktu ketat dan gaya yang direktif.

c. *Judicial Moderation*

Negara bagian Bavaria-Jerman, model ini mulai dicoba dengan mengembangkan peran fasilitatif hakim untuk mendamaikan perkara. Selain itu, model ini juga dipakai di Calgary-Kanada dan Australia. Berbeda dengan Bavaria, dua negara terakhir ini membolehkan hakim sama untuk menjadi mediator menganalisa sebuah kasus cocok untuk dimediasi, maka dia kemudian menghubungi para pihak dan menawarkan perannya sebagai moderator. Bila berhasil mencapai kesepakatan, maka *judicial mediator* menyusun draft kesepakatan.⁴⁴

⁴³Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan, No. 248 Juli 2006, h. 49.

⁴⁴Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan, No. 248 Juli 2006, h. 96.

Mediasi jika gagal, kasus tersebut dikembalikan kepada majelis hakim pemeriksa perkara dan tidak ada upaya lagi untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. *Judicial Moderation* dikenal juga dengan nama *conferencing* atau *judicial resolution*. Teknik yang digunakan lebih luas dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh *judicial settlement* atau *judicial mediation*, meliputi investigasi perkara, memberikan arah dan nasehat, menata sengketa, dan intervensi fasilitatif. Model ini tidak terbatas pada satu proses mediator melakukan intervensi berdasarkan *diskresi* mereka disesuaikan dengan kebutuhan para pihak.

d. *Facilitative Judging*

Model ini, hakim tidak hanya dilatih keahlian pengambilan keputusan dan proses adjudikasi tradisional, tetapi mereka juga dibekali kemampuan komunikasi dan fasilitasi. Semua keahlian ini diberikan untuk membantu hakim dalam menyelesaikan kasus. Model ini disebut juga *mediative adjudication*, *circle sentencing* atau *problem-solving courts*. Tidak ada pemisahan antara tugas hakim yang sama bisa memediasi dan memeriksa perkara. *Facilitative judging* mempunyai sejarah yang panjang di Negara China dan Negara Asia lainnya. Model ini juga semakin banyak dipakai di Australia dan Amerika Serikat.⁴⁵

Berdasarkan empat kategori diatas, terminologi yang digunakan sesuai dengan kondisi Indonesia adalah *judicial mediation*, dimana proses mediasi secara tegas memisahkan peran ganda hakim yaitu sebagai pendamai, dan pemutus perkara.

7. Peran dan Fungsi Mediator

Hakam Mediasi dalam Perkara Perceraian Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan, dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

⁴⁵Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, h. 33-35; dikutip dari Alexander, *International and Comparative Mediation (Legal Perspectives)*, h. 139.

M. Yahya Harahap mengutip pendapat Noel J. Coulson memberi sinonim *arbitrator* sebagai kata yang sepadan dengan *hakam*. Begitu juga Morteza Mutahhari mengemukakan kata padanan hakam dengan *arbiter*. Menurutnya *hakam* dipilih dari keluarga suami dan isteri. Satu orang dari pihak keluarga suami dan satu orang dari pihak keluarga isteri, dengan persyaratan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami-isteri, sehingga suami-isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.⁴⁶

Landasan hukum pemberlakuan *hakam* dalam bidang perceraian sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisaa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam atau juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁷

Meskipun ayat tersebut memberikan petunjuk dalam bentuk perintah, namun para ahli hukum Islam berbeda pendapat mengenai eksistensi *hakam* dalam menyelesaikan masalah perceraian. Ulama dari mazhab Al-Syafi'i mengharuskan adanya *hakam* dalam perceraian yang muncul akibat *syiqaq*,

⁴⁶Bagir Manan, *Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa*, Varia Peradilan, No. 248 Juli 2006, h. 126.

⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2019), h. 99

sebagaimana disebutkan dalam kitab Syarqawi alat-Tahrir Syarqawi alat-Tahrir juz III halaman 372.

Menurut pendapat yang lain bahwa pengangkatan *hakam* hanyalah *jaiiz* (boleh saja). Pendapat ini diintrodusir oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidyatul Mujtahid Bidyatul Mujtahid juz II halaman 99.

Mengacu pada tatanan hukum di Indonesia, *hakam* dapat ditemukan pada pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: *Hakama* adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga isteri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*.

Penjelasan selanjutnya perlu pula diperhatikan bahwa, “Kalau terjadi perselisihan antara suami isteri, hendaklah diadakan seorang *hakam* dari keluarga suami dan seorang *hakam* dari keluarga isteri. Keduanya berusaha mendamaikan antara keduanya, sehingga dapat hidup kembali sebagai suami isteri”. Pengangkatan seorang *hakam* dalam hukum acara Peradilan Agama dilakukan setelah sebelum didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan para pihak. Setidaknya ada tiga pasal peraturan perundang-undangan yang berbeda yang mengharuskan kehadiran keluarga ataupun kerabat dekat dalam suatu proses persidangan. Ketentuan tersebut terdapat pada:

- a. Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975.
- b. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.
- c. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Perlu diketahui jika dibandingkan antara hukum normatif dan hukum positif mengenai keberadaan *hakam*, akan nampak adanya pergeseran status hukum *hakam* dalam pandangan hukum Islam (yang dikemukakan oleh Al-Syafii)

⁴⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2001), h. 21.

dengan *hakam* yang terdapat pada Undang-undang Peradilan Agama. Hukum Islam mengharuskan adanya *hakam* dalam perceraian yang terjadi dengan alasan *syiqaq*, sementara itu *hakam* diangkat dari pihak keluarga suami dan isteri, sedangkan *hakam* dalam Undang-undang Peradilan Agama hanya sebatas anjuran yang tidak mengikat (sesuai dengan bunyi penjelasan Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006). Abdul Manan mengemukakan, hukum perkawinan Indonesia mengambil hukum *zawaj* (boleh) seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd dan dalam menentukan *hakam* mengambil pendapat Sayyid Sabiq yang tidak mengharuskan *hakam* dari keluarga kedua belah pihak yang bertikai. Demikian halnya dengan penerapan *hakam*, para ulama berbeda pendapat, salah satunya menerangkan bahwa penerapan *hakam* dilakukan pada perselisihan yang memuncak dan membahayakan.⁴⁹

Ketentuan pada Pengadilan Agama, *hakam* hanya diterapkan pada kasus perceraian di mana *syiqaq* benar-benar muncul sebagai alasan perceraian yang secara lahiriah dapat dilihat dari sikap salah satu pihak yang tidak menghendaki perceraian, sementara pihak lain menganggap bahwa rumah tangganya sudah tidak mungkin lagi diperbaiki. Pada saat inilah dipergunakan fiqih Al Syafi'I dengan mempertimbangkan anjuran yang terdapat pada Pasal 76 ayat (2) beserta penjelasannya. Penerapan hukum seperti ini, secara psikologis sangat berguna bagi pihak yang tetap menginginkan berumah tangga karena penilaian terhadap keadaan rumah tangga *syiqaq* tidak hanya dilakukan oleh hakim tetapi melibatkan *hakam* dari keluarga kedua belah pihak. Dalam keadaan demikian menurut Abdul Manan, *hakam* dapat menentukan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, yang pada akhirnya dapat memberikan pertimbangan terhadap putusan majelis hakim.

⁴⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, 2001), h. 271.

Sebagaimana dalam mediasi ada pihak yang sangat berperan besar demi tercapainya kesepakatan damai yaitu seorang mediator. Biasanya, mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/disengketakan atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa.⁵⁰

Sebagai “penengah” atau pihak ketiga yang netral dalam proses mediasi, mediator membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang di hadapinya. Seorang mediator akan membantu para pihak untuk meringkai persoalan yang ada perlu diselesaikan secara bersama. Secara umum, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, sehingga untuk mencapai hasil yang maksimal, seorang mediator, di samping memiliki kemampuan sebagai mediator, juga harus dapat menguasai teknik-teknik mediasi secara baik.⁵¹

Mediator kadang juga akan sering bertemu dengan para pihak secara pribadi dalam pertemuan yang disebut *caucus* yaitu pertemuan mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya, sehingga mediator akan lebih leluasa memperoleh informasi dari pihak yang tidak bersedia terbuka membagi informasi. Dengan pertemuan terpisah (*caucus*) ini, mediator akan mempunyai lebih banyak informasi mengenai persoalan-persoalan yang sebenarnya terjadi. Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah *caucus*. Oleh karena itu, seorang mediator juga harus memiliki

⁵⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 28; dikutip dari John Michael Hoynes, dkk, *Mediation: Positive Conflict Management* (New York: SUNY Press, 2004), h. 16.

⁵¹ I Made Widyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, (Jakarta: Fikahati Anesta, 2009), h. 114

kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun dan mengusulkan pelbagai penyelesaian masalah yang disengketakan, sehingga mediator diharapkan akan mampu menentukan apakah terdapat dasar-dasar bagi terwujudnya suatu perjanjian/kesepakatan.⁵²

Fuller dalam Riskinand Westbrook menyebutkan tujuh fungsi mediator yaitu sebagai: *catalyst*, *educator*, *translator*, *resourceperson*, *bearer of bad news*, *agent of reality*, dan *scapegoat*.

- a. Sebagai katalisator (*catalyst*), mengandung pengertian bahwa kehadiran mediator dalam proses perundingan mampu mendorong lahirnya suasana yang konstruktif bagi diskusi;
- b. Sebagai pendidik (*educator*), berarti seseorang harus berusaha memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan kendala usaha dari para pihak. Oleh sebab itu, ia harus berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan di antara para pihak;
- c. Sebagai penerjemah (*translator*), berarti mediator harus mampu menyampaikan dan merumuskan usulan pihak yang satu kepada pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul;
- d. Sebagai narasumber (*resourceperson*), berarti seorang mediator harus mendayagunakan sumber-sumber informasi yang tersedia;
- e. Sebagai penyandang berita jelek (*bearer of bad news*), berarti seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses perundingan dapat bersikap emosional. Untuk itu, mediator harus mengadakan

⁵²Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), h. 17.

pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk menampung berbagai usulan;

- f. Sebagai agen realitas (*agent of reality*), berarti mediator harus berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salah satu pihak bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akal tercapai melalui perundingan;
- g. Sebagai kambing hitam (*scapegoat*), berarti seorang mediator harus siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan hasil perundingan.⁵³

8. Proses Mediasi

Mengenai tahapan proses mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator.

Mengenai proses mediasi, berikut ini akan dikemukakan beberapa pendapat tahapan mediasi secara umum, yaitu:

- a. Tahapan Pendahuluan (*Preliminary*)
 - 1) Dibutuhkan suatu proses “pemahaman” yang cukup sebelum suatu proses mediasi dimulai misalnya; apa yang menjadi sengketa.
 - 2) Konsultasi dengan para pihak tentang tempat dan waktu mediasi, identitas pihak yang hadir, aturan tempat duduk, dan sebagainya.⁵⁴
- b. Sambutan Mediator
 - 1) Menerangkan urutan kejadian.

⁵³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2020), h. 18.

⁵⁴ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 68.

- 2) Meyakinkan para pihak yang masih ragu.
 - 3) Menerangkan peran mediator dan para pihak.
 - 4) Menegaskan bahwa para pihak yang bersengketalah yang berwenang untuk mengambil keputusan.
 - 5) Menyusun aturan dasar dalam menjalankan tahapan.
 - 6) Memberi kesempatan mediator untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kendali atas proses.
 - 7) Mengonfirmasi komitmen para pihak terhadap proses.⁵⁵
- c. Presentasi Para Pihak
- 1) Setiap pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya kepada mediator secara bergantian.
 - 2) Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini, dan juga memberi kesempatan setiap pihak mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung.
 - 3) *Who first? Who desides.*
 - 4) Identifikasi hal-hal yang sudah disepakati salah satu peran penting bagi mediator adalah mengidentifikasi hal-hal yang telah disepakati antara pihak sebagai landasan untuk melanjutkan proses negosiasi.
 - 5) Mengidentifikasi dan mengurutkan permasalahan mediator perlu membantu suatu “struktur” dalam pertemuan mediasi yang meliputi masalah-masalah yang sedang diperselisihkan dan sedang berkembang.⁵⁶ Dikonsultasikan dengan para pihak, sehingga tersusun daftar permasalahan menjadi suatu agenda.

⁵⁵Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, h. 33-35; dikutip dari Alexander, *International and Comparative Mediation (Legal Perspectives)*, h. 131.

⁵⁶Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, h. 33-35; dikutip dari Alexander, *International and Comparative Mediation (Legal Perspectives)*, h. 139.

d. Negosiasi dan pembuatan Keputusan

- 1) Tahap negosiasi yang biasanya merupakan waktu alokasi terbesar.
- 2) Dalam model klasik (*Directing the traffic*), berperan untuk menjaga urutan, struktur mencatat kesepahaman, reframe dan meringkas, dan sekali-kali mengintervensikan membantu proses komunikasi.
- 3) Pada model yang lain (*Driving the bus*), mediator mengatur arah pembicaraan, terlibat dengan mengajukan pertanyaan kepada para pihak dan wakilnya.⁵⁷

e. Pertemuan Terpisah

- 1) Untuk menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan.
- 2) Untuk memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bila ditemui jalan buntu.
- 3) Menjalankan tes realitas terhadap para pihak.
- 4) Untuk menghindarkan kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada *join sessions*.
- 5) Untuk mengingatkan kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.⁵⁸

f. Pembuatan Keputusan Akhir

- 1) Para pihak dikumpulkan kembali guna mengadakan negosiasi akhir, dan menyelesaikan beberapa hal dengan lebih rinci.

⁵⁷ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 68.

⁵⁸ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 68.

- 2) Mediator berperan untuk memastikan bahwa seluruh permasalahan telah dibahas oleh para pihak.

g. Mencatat Keputusan

- 1) Pada kebanyakan mediasi, perjanjian akan dituangkan ke dalam tulisan, dan ini bahkan menjadi suatu persyaratan dalam kontrak mediasi.
- 2) Pada kebanyakan kasus, cukup pokok-pokok kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani, untuk kemudian disempurnakan oleh pihak pengacara hingga menjadi suatu kesepakatan akhir.
- 3) Pada kasus lainnya yang tidak terlalu kompleks, perjanjian final dapat langsung.

h. Kata Penutup

- 1) Mediator biasanya memberikan ucapan penutup sebelum mengakhiri mediasi.
- 2) Hal ini dilakukan untuk memberikan penjelasan kepada pihak atas apa yang telah mereka capai, meyakinkan mereka bahwa hasil tersebut merupakan keputusan mereka sendiri, serta mengingatkan tentang hal apa yang perlu dilakukan di masa mendatang.
- 3) Mengakhiri mediasi secara formal.⁵⁹

Prosedur dan tahapan mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan dibagi dalam dua tahap pra mediasi dan tahapan pelaksanaan mediasi. Tahap pra mediasi adalah tahap di mana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan

⁵⁹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 68.

para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka.

Proses dalam pra mediasi, hakim memberikan waktu satu hari kerja kepada para pihak setelah sidang pertama untuk memilih dan menunjuk mediator di luar Pengadilan. Dalam tahap pelaksanaan mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2003 memberikan batas waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan Pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar Pengadilan.

Kepada para pihak yang menggunakan mediator di Pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi. Dalam waktu paling lama tujuh hari kerja setelah pemilihan atau penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan fotocopy dokumen yang memuat duduk perkara, fotocopy surat-surat yang diperlukan, dan hal-hal yang terkait dengan sengketa kepada mediator (Pasal 8). Dokumen ini sangat penting bagi mediator untuk mempelajari duduk perkara, sehingga ia dapat menentukan faktor penyebab terjadinya sengketa antar para pihak.⁶⁰

Mediator harus mempelajari secara sungguh-sungguh seluruh dimensi yang berkaitan dengan perkara yang menjadi pokok sengketa para pihak. Para pihak harus menyerahkan seluruh dokumen dan surat-surat penting yang berkaitan dengan perkaranya kepada mediator.

Langkah selanjutnya sesama para pihak juga diharapkan saling memberikan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan pokok sengketa,

⁶⁰ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 113.

sehingga para pihak sama-sama saling mempelajari berkas satu sama lain. Jika mediator merasakan cukup atas informasi yang diperoleh dari sejumlah dokumen dan surat-surat dari para pihak, maka tugas mediator adalah menentukan jadwal pertemuan dengan para pihak yang bersengketa, guna menyelesaikan proses mediasi. Pada saat itulah mediator memberikan penjelasan mengenai posisi dirinya dalam rangka membantu para pihak menemukan solusi terhadap sengketa mereka, mengemukakan aturan mediasi yang dapat disepakati bersama dan menekankan bahwa otoritas pengambilan keputusan tetap berada di tangan para pihak.

Selama dalam proses mediasi tersebut para pihak dapat didampingi oleh kuasa hukumnya. Keberadaan kuasa hukum dalam suatu proses mediasi harus mendapatkan persetujuan para pihak lain, karena kalau tidak akan mempersulit langkah mediasi dan bahkan dapat terancam gagalnya mediasi. Jelasnya keberadaan orang lain selain para pihak dan mediator dalam proses mediasi mendapat persetujuan bersama para pihak. Dalam menjelaskan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, mediator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat guna meredam suasana agak lebih kondusif.⁶¹

Pasal 9 Ayat (1) PerMA memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan *kaukus*. *Kaukus* adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Keputusan melakukan *kaukus* berada di

⁶¹ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 125.

tangan mediator, dan sebaiknya juga harus mendapat persetujuan dengan para pihak. Mediator harus mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatif bila *kaukus* diselenggarakan, karena penyelenggaraan *kaukus* kadang-kadang juga akan menimbulkan kecurigaan salah satu pihak kepada mediator atau kepada pihak lain. Namun, pada sisi lain *kaukus* diperlukan, karena dapat mengantisipasi situasi di mana para pihak tidak dapat saling dipertemukan secara berhadapan.⁶²

Langkah lain selain *kaukus*, dalam rangka memperlancar proses mediasi dan membantu para pihak, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan beda pendapat mereka. Menghadirkan seorang atau lebih ahli dalam proses mediasi harus mendapat persetujuan dari para pihak, dan jika tidak diizinkan maka ahli tidak dapat dihadirkan dalam proses mediasi. Biaya jasa seorang atau lebih ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan (Pasal 10 PerMA). Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut memuat antara lain:

- a. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
- b. Nama lengkap dan tempat tinggal mediator;
- c. Uraian singkat masalah yang dipersengketakan;
- d. Pendirian para pihak;
- e. Pertimbangan dan kesimpulan mediator;
- f. Pernyataan kesediaan melaksanakan kesepakatan;

⁶² Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 130.

- g. Pernyataan kesediaan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak bersedia menanggung semua biaya mediasi (bila mediator berasal dari luar pengadilan);
- h. Larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi;
- i. Kehadiran pengamat atau tenaga ahli (bila ada);
- j. Larangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan;
- k. Tempat para pihak melaksanakan perundingan (kesepakatan);
- l. Batas waktu pelaksanaan isi kesepakatan; dan
- m. Klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai.⁶³

Urutan di atas digunakan untuk menyusun sejumlah kesepakatan tertulis sebagai hasil dari proses mediasi, baik mediasi yang terdapat di Pengadilan maupun di luar Pengadilan. Bagi mediasi yang dilakukan di Pengadilan harus memuat klausul yang terakhir yaitu pencabutan perkara atau pernyataan telah selesai.

Adapun kekuatan putusan perdamaian ini sama dengan putusan biasa, dan dapat dilaksanakan seperti putusan-putusan lainnya.⁶⁴ Hal ini penting bagi mediasi yang dilakukan di Pengadilan, karena mediasi pada Pengadilan adalah bagian dari proses pemeriksaan perkara. Proses pemeriksaan perkara sudah dimulai di Pengadilan, dan bila kesepakatan dicapai dalam proses mediasi, maka para pihak harus menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara selesai dan tidak dilanjutkan lagi. Ini merupakan kehendak dari para pihak yang harus dituangkan secara tertulis, dan hakim akan menjadikan pegangan untuk menghentikan perkara yang

⁶³ Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), h. 145.

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Leberty Yogyakarta, 2009), h. 113.

sedang digelar. Pelaksanaan mediasi pada sidang-sidang selanjutnya tidak diperlukan lagi walaupun ada rekonvensi atau intervensi. Apabila pihak menghendaki mediasi di luar Pengadilan (*non litigasi*) dapat diperkenankan sepanjang tidak mengganggu tahap persidangan yang berjalan.⁶⁵

Mediasi yang menempuh jalur di luar Pengadilan, dalam kesepakatan tertulisnya tidak perlu memuat klausul “pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai”, karena sengketa mereka memang belum/tidak didaftarkan di Pengadilan. Dalam pencapaian kesepakatan mediasi yang paling penting adalah itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan isi mediasi, karena mereka sendiri yang melaksanakan kesepakatan tersebut. Sejatinya, pelaksanaan isi kesepakatan mediasi tidak terlalu lama berselang waktunya, sejak penandatanganan mediasi dilakukan oleh para pihak. Tenggang waktu pelaksanaan kesepakatan yang terlalu lama, akan menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh pihak lain kepada satu pihak, sehingga akan menyulitkan mereka dalam pelaksanaan kesepakatan. Meskipun demikian, pelaksanaan kesepakatan mediasi dapat dimintakan upaya dari ketua Pengadilan, jika salah satu pihak tidak bersedia menjalankan isi kesepakatan, sebagaimana yang telah ia tanda tangani. Agar hasil kesepakatan mediasi tidak menghadapi masalah dalam implementasi, maka diharapkan para pihak yang telah merumuskan kesepakatan perlu mempelajari secara hati-hati hasil rumusannya tersebut sebelum ditandatangani. Karena ketika mereka telah menandatangani kesepakatan tersebut, maka mereka tidak dapat menarik kembali kesepakatan itu.

Pemeriksaan kembali terhadap materi kesepakatan sebelum ditandatangani, tidak hanya dilakukan oleh para pihak tetapi juga oleh mediator.

⁶⁵ Mahkamah Agung, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar* (Makassar: Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 2001), h. 25.

Pemeriksaan materi kesepakatan oleh mediator diperlukan guna menghindari adanya materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum. Dalam Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2003 menegaskan bahwa sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator wajib memeriksa materi kesepakatan untuk menghindari adanya kesepakatan yang bertentangan dengan hukum.

Kesepakatan yang telah diambil dan ditandatangani para pihak dalam proses mediasi harus dilaporkan kepada hakim untuk dapat ditetapkan dalam akta perdamaian. Mediasi di Pengadilan sebagai bagian integral dan proses beracara di Pengadilan, mengharuskan mediator dan para pihak terkait dengan proses hukum di Pengadilan. Mediator dan/atau para pihak perlu melaporkan kepada hakim secepatnya, sehingga hakim dapat menggelar sidang guna mengukuhkan kesepakatan tersebut sebagai suatu akta perdamaian. Bila kesepakatan tersebut sudah dikukuhkan dalam akta perdamaian, maka secara formal mediasi sudah selesai dan proses sidang di Pengadilan pun sudah berakhir.⁶⁶

Pengukuhan kesepakatan mediasi dalam bentuk akta perdamaian, dengan sendirinya akan mengakhiri persengketaan yang terjadi antar para pihak. Proses mediasi di Pengadilan baik yang mencapai kesepakatan maupun yang tidak mencapai kesepakatan (gagal), mediator tetap harus memberitahukan kepada hakim dalam masa waktu 22 hari kerja sejak pemilihan atau penunjukan mediator. Pemberitahuan dimaksudkan agar hakim dapat mengetahui apakah sidang terhadap perkara yang sedang dimediasi dilanjutkan atau sudah dapat ditutup. Bila kesepakatan diperoleh, maka hakim akan mengakhiri proses sidang di Pengadilan, sebaliknya bila mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka sidang akan terus

⁶⁶ Mahkamah Agung, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar* (Makassar: Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 2001), h. 83.

dilanjutkan dimana hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan hukum acara yang berlaku. Dalam Pasal 13 PerMA Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya.

Fotocopy dokumen dan notulen atau catatan mediator wajib dimusnahkan, dan mediator tidak dapat menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Ketentuan Pasal 13 diatas menggambarkan bahwa proses mediasi adalah proses rahasia dan tertutup, di mana publik tidak dapat mengetahui pokok persengketaan yang terjadi di antara para pihak.⁶⁷

Mediator dan para pihak sama-sama memiliki komitmen untuk tidak membuka rahasia mereka masing-masing kepada publik. Kerahasiaan inilah yang membedakan proses mediasi dengan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Proses penyelesaian perkara di Pengadilan menganut asas terbuka untuk umum. Masyarakat atau publik dapat mengakses seluruh proses pemeriksaan di Pengadilan. Para pihak tidak dapat melarang publik untuk tidak mengakses persengketaan mereka yang sedang berjalan di Pengadilan. Bahkan kalau Pengadilan menyelenggarakan proses pemeriksaan secara tertutup, maka proses tersebut melanggar asas dan batal demi hukum, kecuali terdapat ketentuan yang secara khusus dalam undang-undang memperbolehkan pemeriksaan sidang Pengadilan secara tertutup. Pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya, karena dalam proses mediasi bukan untuk membuktikan fakta hukum, mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi

⁶⁷ Mahkamah Agung, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar* (Makassar: Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 2001), h. 66.

yang ingin ditemukan para pihak adalah jalan yang memungkinkan mereka merumuskan kesepakatan. Mereka perlu memberikan pernyataan dan pengakuan yang tulus dalam rangka memudahkan mereka mewujudkan kesepakatan. Pernyataan yang diberikan para pihak atau salah satu pihak dalam mediasi, semata-mata mempertimbangkan agar opsi-opsi penyelesaian yang ditawarkan oleh salah satu pihak dapat disepakati secara bersama. Oleh karena itu, pernyataan yang diberikan para pihak dalam proses mediasi bukanlah pernyataan yang mengikat secara hukum, tetapi pernyataan yang ditujukan untuk menyelamatkan proses mediasi. Bila kesepakatan damai terwujud, maka dengan sendirinya persengketaan akan berakhir.⁶⁸

Fotocopy dokumen dan notulen atau catatan yang ada selama dalam mediasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena sifatnya tidak mengikat. Dalam praktek mediasi, biasanya catatan mediator dan/atau para pihak yang ada dalam proses mediasi dimusnahkan setelah selesai tahap demi tahap. Pemusnahan seluruh catatan dokumen dilakukan setelah kesepakatan akhir dicapai, sehingga yang tinggal hanyalah kesepakatan damai tertulis atau akta perdamaian yang dibuatkan oleh hakim berdasarkan kesepakatan para pihak. Bila mediasi gagal dan proses pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh hakim, maka mediator tidak dapat diamanatkan sebagai saksi terhadap perkara yang ia mediasikan, karena ia sudah mengetahui seluruh sengketa para pihak dan akan menyulitkannya dalam memberikan keterangan. Prinsip lain dari mediasi adalah tertutup dalam proses perundingan, kecuali disepakati oleh kedua belah pihak. Mediator harus memegang teguh prinsip ini, karena para pihak merasa tidak nyaman bila proses mediasi disaksikan atau diketahui oleh publik. Dalam Pasal 14 Ayat (1) PerMA

⁶⁸ Mahkamah Agung, *Pedoman Kerja Hakim, Panitera, dan Jurusita Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar* (Makassar: Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 2001), h. 68.

Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa proses mediasi pada dasarnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain. Mediasi juga memiliki asas terbuka untuk umum dalam sengketa publik. Sengketa publik adalah sengketa di bidang lingkungan hidup, hak asasi manusia, perlindungan konsumen, pertanahan, dan perburuhan yang melibatkan banyak buruh. Dalam bidang ini publik dapat mengakses secara langsung setiap langkah dari proses mediasi.⁶⁹

Berikut adalah tahapan-tahapan proses mediasi yang diatur di dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2016:

a. Tahapan Pra Mediasi

Pertama penggugat mendaftarkan perkara ke bagian kepaniteraan Pengadilan. Setelah itu Ketua Pengadilan memilih Majelis Hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Pada sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, Hakim memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh proses mediasi (Pasal 17 ayat (1)).

Majelis Hakim memberikan hak kepada para pihak untuk memilih mediator pada hari itu juga atau paling lama 2 hari berikutnya (Pasal 20 ayat (1)). Apabila setelah hari yang ditentukan tidak ada kesepakatan untuk memilih mediator, maka Hakim memeriksa perkara segera menunjuk Mediator hakim atau pegawai pengadilan. Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis hakim menunjuk salah satu Hakim Pemeriksian Perkara untuk menjalankan fungsi mediator dengan mengutamakan yang bersertifikat (Pasal 20 ayat (3) dan (4)).

b. Pemanggilan Para Pihak

⁶⁹Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Ciputat, 2018), h. 321-330.

Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi setelah menerima penetapan penunjukan sebagai mediator (Pasal 21 ayat (1)). Dengan bantuan juru sita, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara memanggil para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi.

c. Akibat Hukum Pihak Tidak Beriktikad Baik

Pasal 22 ayat (1) sampai (5) adalah penjelasan mengenai akibat hukum bagi pihak Penggugat yang tidak beriktikad baik. Pada Pasal selanjutnya yaitu Pasal 23 ayat (1) sampai (8) berisi penjelasan mengenai akibat hukum bagi pihak Tergugat yang tidak beriktikad baik selama proses mediasi.

d. Penyerahan Resume Perkara dan Jangka Waktu Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5), para pihak menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan Mediator (Pasal 24 ayat (1)). Jangka waktu mediasi yang ditetapkan adalah 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak waktu mediasi pertama berakhir, disertai dengan alasannya (Pasal 24 ayat (2), (3), dan (4)).

e. Keterlibatan Ahli dan Tokoh Masyarakat

Atas persetujuan para pihak dan atau kuasa hukum, mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau tokoh adat (Pasal 26 ayat (1)). Terkait mengenai mengikat atau tidaknya dari penjelasan dan atau penilaian ahli dan atau tokoh masyarakat, tergantung berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 26 ayat (2)).

f. Mediasi Mencapai Kesepakatan

Mediasi mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator, para pihak wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan

Mediator (Pasal 27 ayat (1)). Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang:

- 1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
- 2) Merugikan pihak ketiga; atau
- 3) Tidak dapat dilaksanakan.

Pihak melalui mediator dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Hakim Pemeriksa Perkara agar dikuatkan dalam Akta Perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki, maka kesepakatan perdamaian wajib memuat pencabutan gugatan (Pasal 27 ayat (4) dan (5)). Selanjutnya mediator wajib menyampaikan hasil kesepakatan kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian (Pasal 27 ayat (6)).

Setelah itu Hakim Pemeriksa Perkara mempelajari isi kesepakatan perdamaian paling lama 2 (dua) hari. Apabila ada perbaikan Hakim Pemeriksa Perkara mengembalikan kepada mediator dan para pihak agar segera diperbaiki. Setelah mengadakan pertemuan dengan para pihak, mediator wajib mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada Hakim Pemeriksa Perkara paling lama 7 (tujuh) hari sejak penerimaan petunjuk perbaikan. Paling lama 3 (tiga) hari setelah Hakim menerima kesepakatan perdamaian, maka Hakim menerbitkan hari penetapan sidang untuk membacakan akta perdamaian (Pasal 28 ayat (1) sampai (4)).

g. Kesepakatan Perdamaian Sebagian

Proses mediasi mencapai kesepakatan sebagian antar penggugat dan sebagian tergugat, penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak tergugat sebagai lawan. Kesepakatan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh penggugat dengan sebagian pihak tergugat yang mencapai kesepakatan dan Mediator (Pasal 29 ayat (1) dan (2)). Kesepakatan di atas dapat dikuatkan dengan

akta Perdamaian sepanjang tidak menyangkut aset, harta kekayaan dan /atau kepentingan pihak yang tidak mencapai kesepakatan (Pasal 29 ayat (3)). Kesepakatan ini tidak dapat dilakukan pada perdamaian sukarela tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Pasal 29 ayat (6)).

Pelaksanaan Mediasi perkara perceraian di dalam Pengadilan Agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya dan para pihak tidak ingin rukun kembali, maka Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya (Pasal 31 ayat (1)). Jika para pihak mencapai kesepakatan sebagaimana pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam kesepakatan perdamaian sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perceraian. Hal ini hanya dapat dilakukan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap.

Mediasi dalam perspektif Islam disebut *Ash-shulhu* disyariatkan oleh Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', demi tercapainya kesepakatan sebagai pengganti dari pada perpecahan, dan agar permusuhan antara dua pihak yang berselisih dapat dilerai. Didalam Qs. Al-Hujurat/18:9.

وَأِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَتُ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝٩

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia Telah surut, damaikanlah antara

keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁷⁰

Mediasi dalam konsep Islam dikenal dengan istilah *Shulhu* atau *Ishlah*. *Sulh* adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana para pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai persengketaan atau perselisihan karena berdasarkan asas kedua belah pihak tidak ada yang merasa menang ataupun kalah. Tentunya hal tersebut atas kesepakatan dan kerelaan masing-masing pihak. Hal ini sesuai dengan prinsip mediasi dengan istilah *win-win solution*.

Alternatif penyelesaian sengketa Keluarga dalam Islam dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu *al Shulh*, *al Qadla'* dan *al Tahkim*. Tiga metode penyelesaian sengketa tersebut juga merupakan metode yang ditetapkan dalam Islam dalam menyelesaikan konflik keluarga.

a. *Al Shulh*

Al Shulh (الصلح) sebagaimana dijelaskan dalam kamus Lisan al Arab secara bahasa berasal dari kata *Shalaha-yashlahu* (يصلح - صلح) yang artinya baik, lawan kata dari *al fasâdu* (الفساد) yang artinya rusak. *Al shulhu* artinya adalah perdamaian antara kaum (*tashâluhu al qawmu bainahum*) dan juga penyerahan diri dan perdamaian (*al silmu*).

Al Shulh dalam istilah hukum Indonesia sering disebut dengan konsiliasi atau rekonsiliasi. *Al Shulh* atau rekonsiliasi dalam keluarga menurut Abdul Karim Zaidan adalah kesepakatan antara suami dan istri untuk melepaskan sebagian haknya, seperti mengurangi giliran bermalam bagi istri, mengurangi bagian

⁷⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ân dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h, 175.

nafkah terhadap istri hingga mereka berdua lebih memilih pernikahan untuk menjaga kehormatan.

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam bab *al shulh* atau rekonsiliasi pada permasalahan *mu'amalah* dengan memberikan rukun dan syarat pada *al shulh* atau rekonsiliasi. Adapun rukun *al shulh* atau rekonsiliasi yang disepakati oleh jumhur empat mazhab adalah :

- 1) Dua orang yang membuat akad perdamaian (*mutashâlihani*)
- 2) *Shigat Ijab* dan *Qabul*
- 3) Subyek perselisihan (*mushthalih 'anhu*)
- 4) Penggantian rekonsiliasi (*mushthalih 'alaih*).

Syaikh Utsaimin mengatakan dalam melakukan rekonsiliasi hendaknya orang yang melakukan rekonsiliasi tersebut harus merelakan sebagian haknya, dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Karena kalau seandainya salah satu pihak bersikeras untuk mengambil haknya dan pihak lain melakukan hal yang sama. Maka rekonsiliasi tidak akan pernah terwujud.

b. *Al Qadla*

Al-Qadla secara bahasa berasal dari kata *qadla* (قضي) yang mempunyai banyak arti di antaranya:

Pertama, *al-ada'u* (menunaikan) sebagaimana firman Allah: *fa idza qadlaytum al shalâta* (apabila kamu telah menunaikan shalat mu). QS. Al Nisa/4: 103; Kedua, *al hukmu* (memutuskan) sebagaimana firman Allah: *faqdli mâ anta qâdlin* (maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan). QS. Thaha/20: 72; dan Ketiga, *al qadla* dalam bentuk kata sifat mempunyai arti *al shan'u* (membuat), *al hatmu* (memaksa) dan *al bayân* (menjelaskan).⁷¹

⁷¹Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana. 2009), h. 65.

Muhammad Salam Madkur menjelaskan para ulama fikih memberikan definisi *al-qadla* yaitu “suatu keputusan produk pemerintah”, atau “menyampaikan hukum syari dengan jalan penetapan”.⁷²

Menurut Al Khatib Al Syirbini dalam kitabnya *Mughni al Muhtaj*, pengertian *al qadla* secara syariat adalah memisahkan dua orang yang berselisih atau lebih dengan menggunakan hukum Allah SWT.⁷³

Penyelesaian sengketa keluarga melalui lembaga peradilan di Indonesia merupakan bagian dari sejarah panjang peradilan agama, dalam beberapa catatan penting pemberlakuan lembaga peradilan di kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Pada abad ke-VII Islam telah masuk Indonesia dan telah dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Menurut Hamami, Penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia zaman dahulu dalam hal penyelesaian masalah *muamalah*, *munakahat* dan *uqubat* diselesaikan melalui peradilan agama. Walaupun secara tertulis yuridis lembaga peradilan agama belum ada tetapi dalam prakteknya telah ada penerapan peradilan agama dalam proses penyelesaian perkara-perkara tersebut.⁷⁴

Tata hukum di Indonesia dan termasuk hukum perkawinan yang berlaku senantiasa berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman, perkembangan masyarakat dan politik. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahfud MD tentang politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pergantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

⁷² Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), h. 22.

⁷³ Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 21.

⁷⁴ Muhammad Saifullah, *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, (.cit, h. 17

Tahun 1974 pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dengan jelas menyatakan bahwa setiap sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan hukum keluarga diselesaikan di Peradilan Agama. Indonesia juga mempunyai hukum Islam tentang penyelesaian sengketa keluarga yang sudah dikodifikasi dan diberlakukan oleh pemerintah sebagai sumber materiil di lingkungan peradilan agama yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

c. *Al-Tahkim*

Berdasarkan bahasa *tahkim* (تحكيم) berasal dari kata *hakama* (حكم) yang artinya adalah *qadla* (قضى). *Tahkîm* (تحكيم) juga berasal dari kata *al Hukmu* (الحكم) yang artinya *al qadlâ`u* (القضاء)⁷⁵ yang artinya mencegah terjadinya kezaliman (الظلم من المنع). *Tahkîm* juga berasal dari kata *al hikmatu* (الحكمة) yang artinya *al-adlu* (العدل) keadilan, *al-ilmu* (العلم) ilmu pengetahuan, dan *al hilmu* (الحلم) kesabaran.⁷⁶ Inti dari keseluruhan makna *tahkîm* secara bahasa adalah *al man`u* (المنع) menolak. Diartikan sebagai *al qadlâ`u* berarti ia menolak dari kezaliman, dan *al hikmatu* berarti menolak kebodohan.⁷⁷

Istilah *Tahkîm* diartikan dengan *arbitrase* yakni pengangkatan para pihak yang bersepakat untuk memilih orang ketiga untuk memutuskan perkara persengketaan diantara mereka. Seseorang pihak ketiga ini disebut dengan *hakam* atau *muhakam* (arbitrator, juri).⁷⁸

⁷⁵Louis Ma'luf, *al Munjid al Lughoh wa al A'lam*, (Beirut: Daar al Masyriq. 2000), h. 146

⁷⁶As Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah Juz III*, (Beirut: Dar Al Fikr.1977), h.305

⁷⁷Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, h. 33-35; dikutip dari Alexander, *International and Comparative Mediation (Legal Perspectives)*, h. 159.

⁷⁸Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet. III, Jilid I, h. 84.

Qahthan Abdul Rahman al Duri menyatakan bahwa ayat ini merupakan dasar hukum dalam mengutus dua orang *hakam*, hal ini juga dikuatkan dalam Tafsir al-Qurthubi, lebih lanjut ia mengatakan bahwa sebelum mengarah kepada perceraian, biasanya diawali dengan adanya sikap *nusyuz*, baik dari pihak isteri maupun suami. Kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. At-Tirmidzi meriwayatkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW, Saudah binti Zam'ah khawatir diceraikan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dia bermohon agar tidak diceraikan dengan menyerahkan haknya bermalam bersama Nabi Muhammad SAW. Untuk istrinya, Aisyah (istri Nabi Muhammad SAW yang paling beliau cintai setelah Khadijah).

Penjelasan lebih lanjut yaitu apabila *nusyuz* telah terjadi dan tuntutan berdamai dari Al-Qur'an tidak berhasil dijalankan yang dapat berujung pada *syiqaq*, Al-Qur'an menyebutkan ayat yang menyatakan tentang langkah perdamaian selanjutnya antara suami isteri yang sedang berselisih, yaitu pada surat An-Nisaa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Bahwa Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷⁹

⁷⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h, 175.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa salah satu menyelesaikan perselisihan atau persengketaan antar suami istri, yaitu dengan jelas mengirim seorang *hakam* selaku mediator dari kedua belah pihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Dalam ayat di atas, terdapat kata *hakam*. Fungsi utama *hakam* adalah mendamaikan. Tetapi jika mereka gagal, apakah mereka harus menetapkan hukum dan harus dipatuhi oleh suami istri yang bersengketa itu. Ada yang mengiyakan, dengan alasan Allah menamai mereka *hakam*, dan dengan demikian mereka berhak menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan, baik disetujui oleh pasangan maupun tidak. Pendapat ini dianut oleh sejumlah sahabat Nabi juga kedua Imam mazhab Malik dan Ahmad Ibn Hanbal.⁸⁰

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i menurut satu riwayat tidak memberi wewenang kepada hakam itu. Untuk menceraikan hanya berada di tangan suami, dan tugas mereka hanya mendamaikan, tidak lebih dan tidak kurang.⁸¹

Penjelasan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, para *Fuqaha* juga berkata jika terjadi persengketaan di antara suami istri, maka didamaikan oleh hakim sebagai pihak penengah, meneliti kasus kedua zhalim dari keduanya dari perbuatan zhalim. Jika perkaranya tetap berlanjut dan persengketaannya semakin panjang, maka hakim mengutus seseorang yang dipercaya dari keluarga wanita dan keluarga laki-laki untuk berembung dan meneliti masalahnya serta melakukan tindakan yang mengandung maslahat bagi keduanya berupa perceraian atau berdamai. Allah SWT memerintahkan mengutus seorang laki-laki shaleh dari masing-masing pihak untuk meneliti siapa yang berlaku buruk. Jika sang suami

⁸⁰Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup, 2006), h. 241.

⁸¹M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 434.

yang melakukan keburukan, maka mereka dapat melindungi sang istri dan membatasi kewajibannya dalam memberi nafkah. Jika seorang istri yang melakukan keburukan, maka mereka dapat mengurangi haknya dari suami dan menahan nafkah yang diberikan kepadanya.

Mediasi telah dilaksanakan dan jika keduanya sepakat untuk bercerai atau menyatu kembali, maka boleh saja perkara itu ditetapkan. Kaidah ushul *fiqh* yang digunakan ke dalam permasalahan ini adalah *Mashlahah Mursalah*.

9. Pengertian Mashlahah

Menelusuri makna *mashlahah mursalah* harus diawali dari pelacakan makna secara etimologis (*lughotan*) atas kata tersebut. *Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu kata *mashlahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *mashlahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi`l* (*verb*) yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya, di samping kata *mashlahah* merupakan bentuk kata kerja, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masalih* (jama, plural).⁸²

Kata *mashlahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata manfaat dan faedah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dibedakan antara kata *maslahat* dengan *kemaslahatan*. Kata *maslahat* diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah dan guna. Sedangkan kata *kemaslahatan* mempunyai makna kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat bahwa kata *maslahat* dimasukkan sebagai kata dasar, sedangkan kata *kemaslahatan* dimasukkan sebagai kata benda jadian yang berasal dari kata *maslahat* yang mendapatkan awalan ke dan akhiran an.⁸³

⁸²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 355.

⁸³M.Abdul Amir. dkk, *Kamus Istilah Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 251.

Taufiq Yusuf Al-Wa'i dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa setiap sesuatu yang di dalamnya ada manfaat, baik diperoleh dengan cara mencari faedah-faedah atau kenikmatan-kenikmatan maupun dengan cara menghindari atau menarik diri dari kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai *mashlahah*. Berdasarkan penelusuran ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara etimologi, makna *mashlahah* adalah setiap kebaikan (*al-khair*) dan manfaat (*al-manfaah*).⁸⁴

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *mashlahah* yang dikemukakan ulama *ushul fiqh*, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam Al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya *mashlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak *kemudaratan* dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara.

Imam Al-Ghazali memandang bahwa suatu *kemaslahatan* harus sejalan dengan tujuan syara, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena *kemaslahatan* manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung *kemaslahatan*, sesuai dengan adat isitadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara, karenanya tidak dinamakan *maslahah*. Oleh sebab itu, menurut imam Al-Ghazali yang dijadikan patokan dalam menentukan *kemaslahatan* itu adalah kehendak dan tujuan syara, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan syara yang harus dipelihara tersebut, menurut Al-Ghazali ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima

⁸⁴Taufiq Yusuf. *al-Wa'i, al-Bid'ah wa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluha wa Aqwal al-'Ulama fiha* (Kuwait: Maktabah Dar at-Tura, t.t), h. 241.

aspek tujuan syara` diatas, maka dinamakan *masalahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara tersebut juga dinamakan *mashlahah*.⁸⁵

⁸⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1422 H/2001 M), cet. III, Jilid I, h. 114.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normatif (yuridis) dan hukum empiris atau penelitian sosiologis (penelitian lapangan). Pendekatan hukum normatif (yuridis) dan hukum empiris dimaksudkan untuk memperoleh data dari penelitian lapangan yang berupa wawancara di Pengadilan Agama Palopo.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Pendekatan teologis normatif atau KUHI (Kitab Undang-Undang Hukum Islam) suatu pendekatan melihat agama sebagai kebenaran mutlak dari Tuhan, dan kebenarannya tidak dapat diganggu gugat.
2. Pendekatan hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.⁸⁶ Sisi normatif di sini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja, tetapi penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum. Pendekatan hukum normatif itu cenderung berbicara tentang norma dalam arti luas.

⁸⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h. 123.

3. Pendekatan hukum empiris yaitu berupa perilaku hukum masyarakat. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁸⁷ Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Palopo, yang beralamat di Jalan Andi Djemma Nomor 111, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Kode Pos 91921. Waktu penelitian dilakukan sejak mulai observasi awal pada bulan Agustus 2023 hingga proses penelitian berlangsung sekitar bulan Juni 2024 dengan tahap persiapan, pelaksanaan, analisis data dan penyusunan laporan.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini antara lain hakim, pihak tergugat, penggugat, pihak Pengadilan Agama dan pihak yang terkait lainnya. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui objek penelitian secara langsung. Data primer dapat berupa hasil survey yang dilakukan untuk persiapan dalam menyusun pertanyaan wawancara, observasi awal, dan observasi langsung saat

⁸⁷ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018), h. 149.

penelitian, wawancara untuk menyesuaikan hasil observasi, dan dokumentasi sebagai bukti dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Data primer adalah data yang bersumberkan dari informasi pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan atau objek penelitian. Sumber data primer merupakan kata-kata pihak-pihak yang diwawancarai dan data ini adalah sumber data pendukung, yang diperoleh dari informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim Pengadilan Agama dan pihak-pihak yang ada hubungannya terkait proses mediasi kasus di Pengadilan Agama.

2. Data sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui sumber atau pihak-pihak yang terkait dengan penelitian sebagai penunjang hasil penelitian. Data sekunder tersebut berupa tulisan, lisan, hasil riset atau penelitian, data berbentuk tabel, diagram atau pun grafik. Dalam tesis ini, penulis mengambil data sekunder melalui tulisan-tulisan berbentuk buku, hasil penelitian baik itu artikel, jurnal, tesis, disertasi, ataupun prosiding hasil seminar.

Data sekunder atau data kepustakaan yaitu data yang diperoleh dengan cara mengkaji beberapa literatur yang berhubungan dengan fenomena atau pokok permasalahan yang diteliti berupa bahan hukum primer yakni dapat diperoleh dari hasil penelitian yang sudah ada, buku-buku, makalah-makalah, jurnal ilmiah, surat kabar, dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini, yang berkaitan tentang proses-proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama.

3. Data Tersier

Data Tersier merupakan data yang digunakan oleh peneliti berupa bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain, yang mendukung penelitian peneliti tentang proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dikembangkan untuk menjelaskan data yang diuraikan melalui pedoman dokumentasi, pedoman wawancara dan observasi, instrument penelitian yang peneliti maksud adalah:

1. Pedoman wawancara, ini dilakukan agar tidak menyimpang dari masalah dan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Pedoman observasi, ini dilakukan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman ini disusun beradsarkan hasil observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap para pihak yang berperkara serta informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.
3. Kamera dan alat perekam, alat ini sangat membantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat mengambil gambar pada saat wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal penting yang akan dilakukan dalam sebuah penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung atau tidak langsung dengan informan. Untuk memperoleh data penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara dilakukan untuk mengetahui jawaban langsung dari informan. Tanya jawab dilakukan secara otomatis dengan pertanyaan yang lebih akurat dan terperinci. Pihak yang diwawancarai yakni informan. Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses mediasi oleh mediator dengan kedua belah pihak.
2. Dokumentasi dilakukan untuk menghimpun dan memperoleh dokumen yang diperlukan oleh penulis sebagai tanda bukti, baik itu dokumen-dokumen sesuai keperluan penelitian, foto saat observasi, dan foto saat wawancara dengan informan. Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klarifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen atau buku. Metode ini penulis gunakan untuk menggali catatan-catatan tertulis atau dokumen-dokumen resmi Pengadilan Agama.
3. Observasi dilakukan sebagai proses mengamati dari awal penelitian dimulai, di tengah berlangsungnya penelitian, hingga penelitian usai. Di awal penelitian, peneliti sudah melakukan observasi ketika menentukan subjek penelitian yang sesuai, melakukan pendekatan kepada subjek. Di saat melakukan penggalian data pada saat wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap reaksi non verbal subjek, gesture, intonasi, mimik wajah. Di akhir penelitian, peneliti juga mengobservasi atau mengamati apakah semua data telah tergali dan semua rencana telah dilaksanakan.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik tersebut dilakukan dengan mengecek antara hasil wawancara. Hasil wawancara dengan dokumentasi, dan hasil observasi dengan dokumentasi.

Model triangulasi teknik dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama yaitu dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi di Pengadilan Agama Palopo terhadap kasus perceraian.

Teknik triangulasi dilakukan dengan pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Melalui hasil penelitian dilakukan perbandingan antara teori, sumber, metode, dan penelitian. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian baik yang dicatat melalui buku atau pun alat lainnya kemudian diklasifikasikan berdasarkan aspek pokok yang menjadi fokus penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data atau teknik pengolahan data dilakukan sesuai dengan desain penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Penelitian diolah secara kualitatif karena untuk menjabarkan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh melalui kasus di Pengadilan Agama.

Analisis yang dikembangkan oleh Milles dan Hubberman dengan tiga langkah yaitu:⁸⁸

1. Reduksi data dilakukan dengan kegiatan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data kasar dari hasil wawancara, dan dokumen yang muncul dari catatan tertulis di lapangan sehingga menjadi lebih fokus sesuai dengan objek penelitian. Reduksi data berlangsung selama proses penelitian sampai tersusunnya laporan akhir penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dengan mengumpulkan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari Pengadilan Agama Palopo terhadap mediasi kedua belah pihak. Penyajian data dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid, apabila ada hasil penyajian data yang meragukan maka akan dibuang.

Berdasarkan gambaran keseluruhan informasi tentang mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo, terhadap kedua belah pihak yang tergugat dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh hasil akhir.

3. Penarikan kesimpulan dilakukan sebagai suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.⁸⁹ Setelah data dianalisis kembali kemudian dilakukan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan melalui kegiatan pemeriksaan keabsahan data. Dari hasil pengolahan dan penganalisisan data kemudian diberi interpretasi terhadap masalah yang akhirnya dijadikan sebagai dasar untuk penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang benar mengenai objek penelitian juga diverifikasi selama penelitian berlangsung hingga berakhirnya

⁸⁸Matthew B. Milles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Penerjemah: Rohendi Rohidi), (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 353.

⁸⁹Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2020): h. 231.


penelitian di Pengadilan Agama Palopo, serta tersusunnya laporan dengan menggunakan kalimat yang komunikatif.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang menggunakan analisis deskriptif, dimana penganalisaan data yang dikumpulkan dari responden yang didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Analisis ini digunakan dengan maksud agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas untuk mengadakan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menghubungkan teori-teori yang mendukung dalam pemecahan masalah. Dan data yang sudah dianalisis dikumpulkan dan pada akhirnya akan nampak gambaran umum hasil penelitian tersebut.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau kerangka konseptual dalam penelitian ini, member gambaran tentang Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat Di Pengadilan Agama Palopo. Berikut adalah gambar Kerangka Pikir penelitian ini :

Gambar 1.2. Kerangka Pikir



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palopo

Kota Palopo dahulu disebut Kota Administratif (Kotif) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom.⁹⁰

Ide peningkatan status Kotif Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotif Palopo menjadi Daerah Otonom. Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan penguat seperti Surat Bupati Luwu No. 135/09/TAPEM Tanggal 9 Januari 2001 Tentang usul peningkatan status Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, Keputusan DPRD Kabupaten Luwu No. 55 Tahun 2000 Tanggal 7 September 2000 tentang persetujuan pemekaran/peningkatan status Kotif Palopo menjadi Kota Otonomi, Surat Gubernur Provinsi Sulawesi selatan No. 135/922/Otoda tanggal 30 Maret 2001 Tentang usul pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan No. 41/III/2001 tanggal 29 Maret 2001 tentang persetujuan pembentukan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo. Hasil seminar Kota

⁹⁰Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2024.

Administratif Palopo menjadi Kota Palopo, surat dan dukungan organisasi masyarakat, organisasi politik, organisasi pemuda, organisasi wanita dan organisasi profesi, demikian halnya aksi bersama LSM Kabupaten Luwu memperjuangkan Kotif Palopo menjadi Kota Palopo, kemudian dilanjutkan dengan Forum Peduli Kota.

Perjuangan yang akhirnya setelah Pemerintah Pusat melalui Departemen Dalam Negeri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotif Palopo yang berada pada jalur trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten sekitar, meliputi Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Wajo serta didukung sebagai pusat pengembangan pendidikan di kawasan utara Sulawesi Selatan, dengan kelengkapan sarana pendidikan yang tinggi, sarana telekomunikasi dan sarana transportasi pelabuhan laut, Kotif Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom Kota Palopo.⁹¹

Pada tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo dengan ditandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah daerah otonom dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu.

Sejak awal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 (empat) wilayah Kecamatan dengan 19 (sembilan belas) Kelurahan

⁹¹Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2024.

dan 9 (sembilan) Desa. Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan-pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah Kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan.

Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Drs. H.P.A. Tenriadjeng, M.Si. yang diberi amanah sebagai pejabat Walikota (PJs) kala itu, mengawali pembangunan Kota Palopo selama kurun waktu satu tahun hingga kemudian dipilih sebagai Walikota definitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.⁹²

Kota Palopo secara geografis terletak antara $2^{\circ}53'15''$ - $3^{\circ}04'08''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}03'10''$ - $120^{\circ}14'34''$ Bujur Timur. Kota Palopo yang merupakan daerah otonom kedua terakhir dari empat daerah otonom di Tanah Luwu. Secara administratif Kota palopo terbagi atas 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Sebagian besar wilayah Kota Palopo merupakan daratan rendah, sesuai dengan keberadaannya sebagai daerah yang terletak di pesisir pantai sekitar 62,00 persen dari luas Kota Palopo yang terdiri dari 5 Kecamatan yaitu Wara Selatan, Wara Utara, Wara Timur, Bara dan Telluwanua. Dan daerah dataran rendah dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut, 24,00 persen terletak pada ketinggian 501-1000 meter dari permukaan laut dan sekitar 14,00 persen yang terletak di atas ketinggian lebih dari 1000 meter dari permukaan laut. Ada tiga Kecamatan yang sebagian besar daerahnya merupakan daerah pegunungan yaitu Kecamatan Sendana, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Wara Barat. Adapun batas wilayah Kota Palopo sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, sebelah Timur: Teluk Bone, sebelah Selatan:

⁹²Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2024.

Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, dan sebelah Barat terdapat Kecamatan Tondon Nanggala Kab. Toraja Utara.⁹³

Secara Demografis, Kota Palopo terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu: Kecamatan Wara, Kecamatan Wara Utara, Kecamatan Wara Timur, Kecamatan Wara Barat, Kecamatan Wara Selatan, Kecamatan Bara, Kecamatan Telluwanua, Kecamatan Mungkajang dan Kecamatan Sendana.

Visi Kota Palopo yaitu menjadi salah satu Kota pelayanan jasa terkemuka di kawasan Timur Indonesia. Sedangkan misi yaitu menciptakan karakter warga Kota Palopo sebagai pelayanan jasa terbaik pada bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Menciptakan suasana Kota Palopo sebagai Kota yang damai, aman dan tenteram bagi kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, agama, pertahanan, dan keamanan dalam menunjang keutuhan negara.

Strategi pembangunan Kota Palopo yang dikenal dengan 7 dimensi pembangunan Kota Palopo yaitu Dimensi Religi, Dimensi Pendidikan, Dimensi Olahraga, Dimensi Adat/Budaya, Dimensi Dagang, Dimensi Industri, Dimensi Pariwisata.⁹⁴

Akhirnya dalam perkembangannya, Kota Palopo selanjutnya benar-benar menjadi sebuah wilayah yang cepat berkembang di setiap aspek dan dimensi. Masyarakatnya yang dinamis memberikan kontribusi yang sangat besar bagi dinamisasi Kota Palopo hingga pada saat sekarang.

2. Pengadilan Agama Palopo

a. Sejarah Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undang-

⁹³Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2024.

⁹⁴Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 22 Februari 2024.

Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut di atas, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.⁹⁵

Sebagai tindak lanjut dari PP Nomor 45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syaria`h di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.⁹⁶

Seiring berjalannya waktu, terjadi proses pengalihan organisasi, administrasi dan finansial lembaga peradilan dari departemen-departemen pemerintah ke Mahkamah Agung. Diawali dengan lahirnya Ketetapan MPR Nomor X tahun 1998 yang menetapkan kekuasaan kehakiman bebas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif. Ketetapan ini kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 untuk selanjutnya konsep satu atap dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas

⁹⁵Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2024.

⁹⁶Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2024.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Realisasi dari pengalihan administrasi kekuasaan kehakiman dari Pemerintah ke Mahkamah Agung bermula dengan diterbitkannya Keppres Nomor 21 Tahun 2004.⁹⁷

Perubahan ini meletakkan kebijakan dalam segala urusan mengenai peradilan termasuk Pengadilan Agama Palopo, yang menyangkut teknis yudisial, organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

b. Ketua Pengadilan Agama Palopo

Sejak terbentuknya, nama-nama Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo dari pertama hingga sekarang yaitu:

- 1) KH. Muh. Hasyim
- 2) KH. Muh. Abdullah Salim
- 3) Drs. Muh. Djufri Palallo
- 4) Drs. Muh. Subair
- 5) Dra. Hj. Athira Mustafa, MH.
- 6) Drs. Abd. Razak D, SH., MH.
- 7) Drs. Chaeruddin, SH., MH.
- 8) Drs. Muhyiddin Rauf, SH., MH.
- 9) Drs. Rahmani, SH.
- 10) Tommi, SH.I.⁹⁸

Daerah Tingkat II Luwu dimekarkan menjadi 4 (empat) Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, maka wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Palopo kini hanya meliputi Kabupaten Luwu dan Belopa saja yaitu seluas 324. 777 Km². Luas wilayah hukum

⁹⁷Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2024.

⁹⁸Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2024.

Pengadilan Agama Kota Palopo ini akan semakin berkurang setelah Pengadilan Agama Belopa (Kabupaten Luwu) dibentuk.

c. Wilayah Pengadilan Agama Palopo


Tabel 4.1.
Wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah
1	Wara	6	6
2	Wara Utara	6	6
3	Wara Selatan	4	4
4	Wara Barat	5	5
5	Wara Timur	7	7
6	Sendana	4	4
7	Mungkajang	4	4
8	Telluwania	7	7
9	Bara	5	5

Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo Tahun 2024.⁹⁹

⁹⁹Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, Buku Laporan Tahunan (Palopo: PA Palopo, 2022), h. 2.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palopo



e. Alamat Pengadilan Agama Palopo

Pengadilan agama palopo terletak di pusat kota palopo tepatnya di Jalan Andi Djemma, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan kode pos 91921. Pengadilan Agama Palopo salah satu lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung di wilayah pengadilan Tinggi agama Makassar.¹⁰⁰

f. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palopo

¹⁰⁰Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2024.

Pengadilan Agama Palopo bertekad memberikan pelayanan mandiri, professional dan transparansi menuju peradilan yang berwibawa dan bermartabat artinya mengutamakan pelayanan yang berorientasi pada keadilan dan kepuasan pada masyarakat serta senantiasa mengembang perbaikan dan berkesinambungan dan mengimplemansi sistem manajemen mutu peradilan agama, untuk mewujudkan tersebut Pengadilan Agama Palopo berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya aparatur pengadilan agama.¹⁰¹

g. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Pengadilan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.¹⁰²

Pengadilan Agama untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan tekhnis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.

¹⁰¹Tommi (Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara pada tanggal 23 Februari 2024.

¹⁰²Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2024.

- 4) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
- 5) Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.
- 6) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan dan sebagainya.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.¹⁰³

B. Mediasi dalam Proses Penyelesaian Perceraian di PA Palopo

Target mediasi perceraian biasanya diarahkan untuk merukunkan kembali kedua belah pihak baik suami dan istri. Namun begitu, apabila tetap berujung perceraian maka harus dilakukan perceraian dengan cara yang baik, penyelesaian mediasi perkara perceraian memang unik, karena suami dan istri hatinya tengah emosional secara psikologis.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah *alternative dispute resolution* yang tumbuh pertama kali di Amerika Serikat. Mediasi ini lahir dilatarbelakangi oleh lambannya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Oleh karena itu, mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan yang berkembang pada sistem peradilan yang bermuara pada persoalan waktu, biaya dan kemampuannya dalam menangani

¹⁰³Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 23 Februari 2024.

kasus yang kompleks. Padahal di Nusantara telah lama dipraktekkan tentang penyelesaian sengketa melalui musyawarah. Istilah khusus dalam pengadilan disebut dengan mediasi.

Berdasarkan penelusuran proses mediasi di Pengadilan Agama Palopo yang telah diungkapkan oleh Ketua Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan mendamaikan mereka. Selanjutnya pada ayat dua berbunyi Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai keputusan biasa. Selanjutnya dalam Pasal 154 RBg adalah bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka Pengadilan agama dengan perantaraan ketua berusaha mendamaikannya.¹⁰⁴

Mediasi telah dilakukan dan dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang nantinya itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat, dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa. Dapat dikatakan bahwa mediasi di Pengadilan Agama merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan perdamaian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 HIR/154 RBg, yang mengharuskan hakim menyidangkan suatu perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Namun Mahkamah Agung mensinyalir, bahwa hakim tidak menerapkan ketentuan ini hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian di hadapan para pihak yang bersengketa.

Pertama yang kami lakukan pak, adalah menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi. Hakim mediator dalam mediasi menghadirkan kedua belah pihak, setelah kedua belah pihak hadir dalam forum mediasi hakim akan bertanya

¹⁰⁴Tommi (Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 19 April 2024.

kepada pihak pertama dan pihak kedua apa permasalahan dalam rumah tangga sehingga para pihak ada yang ingin bercerai, setelah permasalahan kedua belah pihak sudah jelas diketahui oleh hakim, maka hakim akan mencari jalan tengah agar para pihak dapat rukun kembali.¹⁰⁵

Perkara yang dimediasi bagi pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Palopo, banyak hal yang menyebabkan terjadinya keretakan dalam rumah tangga. Berikut uraian jawaban yang disampaikan oleh Darahim selaku sekertaris Pengadilan Agama Palopo.

Pertama faktor moral. Persoalan moral pun memberikan andil untuk memantik krisis keharmonisan rumah tangga. Modusnya mengambil tiga bentuk, yakni suami melakukan poligami tidak sesuai dengan aturan, krisis ahklak, dan cemburu yang berlebihan. Kedua, meninggalkan kewajiban. Ini disebabkan salah satu pihak tidak bertanggungjawab akan kewajibannya selama menjalani ikatan perkawinan, seperti nafkah baik lahir maupun batin. Ketiga, kawin di bawah umur. Biasanya terjadi pada pihak isteri yang sejarah perkawinannya dipaksa oleh kedua orang tuanya yang kemudian hari banyak menimbulkan ketidakharmonisan di antara pasangan suami isteri. Keempat, dihukum. Salah satu pihak dijatuhi hukum pidana oleh Pengadilan. Kelima, cacat biologis. Salah satu pihak memiliki cacat fisik yang tidak dapat disembuhkan, sehingga menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban. Keenam, terus-menerus berselisih. Perselisihan dalam perkawinan yang berujung pada peristiwa perceraian ini dapat disebabkan ketidakharmonisan pribadi, dan gangguan pihak ketiga.¹⁰⁶

Sedapat mungkin untuk mengetahui usaha yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mengupayakan mediasi di Pengadilan Agama Palopo, penulis menggunakan buku laporan Registrasi Perkara Pengadilan Agama Palopo Tahun 2021, 2022, dan 2023. Data laporan tersebut merupakan buku laporan bulanan yang kemudian dirangkum dalam laporan tahunan di Pengadilan Agama Palopo.

¹⁰⁵Tommi (Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 23 April 2024.

¹⁰⁶Darahim (Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 23 April 2024.

Hasil penelusuran dari buku laporan bulanan tersebut dapat diketahui jumlah perkara secara keseluruhan mulai dari tahun 2021, 2022, dan sampai bulan September 2023, juga akan diketahui jumlah perkara yang mengupayakan mediasi dan dilaporkan hasil mediasi yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sehingga dengan laporan tersebut, dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi dan hasilnya.

Berdasarkan data dan sumber yang didapatkan, baik melalui wawancara maupun data-data tertulis yang terdokumentasikan, menunjukkan bahwa dari tahun 2021 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Palopo sebanyak 488 perkara, dan pada tahun 2022 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Kota Palopo bertambah sebanyak 502 perkara, hingga memasuki bulan September 2023 Pengadilan Agama Kota Palopo menerima perkara sebanyak 369 perkara. Dari akumulasi jumlah perkara sepanjang tahun 2021 bulan September 2023 terdapat 1359 perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Palopo, dan 1139 dari jumlah tersebut adalah perkara perceraian. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya mediasi sangatlah penting untuk terus dilakukan, dan segala upaya harus dilakukan oleh hakim mediator untuk menekan terjadinya perceraian, khususnya di Pengadilan Agama Kota Palopo.¹⁰⁷

Tabel: 4.3.

Laporan Registrasi Mediasi Pengadilan Agama Palopo Tahun 2021- 2023.

No	Tahun	Jumlah Perkara		Keterangan	
		Cerai Gugat	Cerai Talak	Berhasil	Gagal
1	2021	243	116	7	352
2	2022	294	120	6	408
3	2023	167	199	3	363

Sumber Data: Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, 2021-2023.¹⁰⁸

¹⁰⁷Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 23 April 2024.

¹⁰⁸Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, Buku Laporan Tahunan (Palopo: PA Palopo, 2022), h. 2.

Menurut Ketua Pengadilan Agama Palopo Bapak Tommi, S.H.I. menyatakan bahwa dalam menentukan efektif tidaknya mediasi sebenarnya bisa dilihat dari dua segi, yakni dari segi penggunaan, dan dari segi hasilnya. Dari segi penggunaan adalah bahwa mediasi berfungsi untuk mendamaikan para pihak dengan berharap gugatan dapat dicabut, mediasi juga dapat berfungsi untuk memisahkan para pihak dengan cara yang baik, serta meminimalisir tingkat pertengkaran antar kedua belah pihak yang bersengketa.¹⁰⁹

Penjelasan dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo Ibu Mariani bahwa dari tahun 2021 sampai dengan September 2023 upaya mediasi terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo dari segi penggunaan, mediasi sudah cukup baik. Sedangkan dari segi hasil, berdasarkan tabel diatas, mediasi di Pengadilan Agama Palopo masih perlu diupayakan lagi.¹¹⁰

Proses mediasi perceraian oleh hakim di Pengadilan Agama Palopo berdasarkan wawancara dengan hakim mediator:

Dengan banyaknya perkawinan yang terjadi tentu banyak pula kasus perceraian yang terjadi diakibatkan perselisihan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan semakin banyak keluarga, semakin banyak pula masalah-masalah yang ditimbulkan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari banyaknya keluarga yang mengajukan cerai di Pengadilan baik dari pihak suami maupun pihak isteri. Perceraian merupakan masalah yang sangat kompleks, sebab hal tersebut dapat mempengaruhi hal-hal yang lain. Banyaknya faktor yang menyebabkan perceraian ini tentunya tidak lepas dari keadaan pribadi, keluarga ataupun lingkungan sekitar. Faktor yang paling dominan yang menjadi penyebab perceraian adalah faktor tidak adanya tanggung jawab, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran atau percekocokan intinya tidak ada keharmonisan,

¹⁰⁹Tommi (Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 23 April 2024.

¹¹⁰Mariani (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2024.

faktor ekonomi, faktor krisis ahklak, faktor gangguan pihak ketiga dan faktor poligami tidak sehat.¹¹¹

Penjelasan di atas juga dinyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Serta salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat. Selain itu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pasangannya. Kadangkala juga muncul bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri. Kemudian masalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, ataukah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹²

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Tujuan diberlakukannya mediasi adalah dalam rangka menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan

¹¹¹ Nasrah (Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2024.

¹¹² Mariani (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2024.

menfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya.¹¹³

Kesediaan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk mewujudkan mediasi yang baik sesuai dengan tujuan mediasi di atas, tentunya hakim mediator dalam mengupayakan mediasi terhadap para pihak harus sistematis dan tersusun sesuai dengan prosedur mediasi berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Langkah-langkah proses mediasi perceraian oleh hakim terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Palopo, yaitu:

1. Langkah pertama disebut Pra Mediasi

Pra mediasi ini sebagai tahap dimana para pihak mendapatkan tawaran dari hakim untuk menggunakan jalur mediasi dan para pihak menunjuk mediator sebagai pihak ketiga yang akan membantu menyelesaikan sengketa mereka. Pada tahap ini mediator melakukan beberapa langkah-langkah antara lain:

Membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus pada masa depan mengkoordinasikan pihak bertikai, mewaspadaai perbedaan pendapat, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat dan menciptakan rasa

¹¹³Nasrah (Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2024.

aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.¹¹⁴

Melakukan interview secara terpisah setelah para pihak dipertemukan bersama dalam forum mediasi, maka hakim akan menyarankan kepada pihak tergugat untuk tetap berada di dalam forum mediasi dan pihak penggugat diharapkan menunggu di luar. Setelah pihak tergugat berada di dalam forum mediasi, hakim akan bertanya kepada pihak tergugat apa permasalahan dalam rumah tangga dan apa keinginan yang ingin dicapai dari pihak tergugat.¹¹⁵

Melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing, Hakim dalam forum mediasi sudah mengetahui dengan jelas permasalahan dan keinginan dari kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak sudah menyimpulkan permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai dalam forum mediasi secara tertulis, maka hakim akan mempertemukan¹¹⁶ kedua belah pihak kembali dalam forum mediasi dan membahas permasalahan dan keinginan yang ingin dicapai oleh kedua belah pihak.

Hakim mediator menyimpulkan sebagai hasil dari mediasi setelah mediasi selesai dilaksanakan dan telah melalui beberapa tahapan dalam mediasi seperti menjaring pendapat kedua belah pihak sebagai dasar untuk mendapatkan solusi, melakukan interview secara terpisah, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyampaikan keinginannya masing-masing secara tertulis, melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing, maka

¹¹⁴Helvira (Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2024.

¹¹⁵Mariani (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2023.

¹¹⁶Mariani (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2024.

hakim mediator dapat menyimpulkan bahwa proses pelaksanaan mediasi apakah berhasil atau tidak.

2. Langkah kedua yaitu Pelaksanaan Mediasi

Tahap pelaksanaan mediasi adalah di mana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain dan memulai proses mediasi. Dalam tahap ini, terdapat langkah-langkah penting yang dilakukan hakim mediator Pengadilan Agama Palopo antara lain:

Sambutan pendahuluan mediator sekaligus memberikan nasehat kepada para pihak yang bersengketa, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menemukan butir kesepakatan dan merumuskan keputusan, menyiapkan ruangan mediasi yang kondusif dan sejuk, jika dalam pelaksanaan mediasi tersebut ada kemungkinan perdamaian para pihak terjadi, maka akan di mediasi kembali.¹¹⁷

3. Langkah ketiga Pertemuan Terpisah

Pertemuan terpisah yaitu di mana hakim mediator memisahkan antar para pihak yang bersengketa guna mengintrogasi serta memberikan nasehat akan akibat dan konsekuensi dari perceraian tersebut. Berikut dijelaskan oleh Hj. Nurbaya, S.H. Tahap ini dilakukan guna untuk:

Menggali permasalahan yang belum terungkap dan dianggap penting guna tercapainya kesepakatan. Memberikan suasana dinamis pada proses negosiasi bila ditemui jalan buntu. Menghindarkan kecenderungan mempertahankan pendapat para pihak pada joint sessions. Mengingat kembali atas hal-hal yang telah dicapai dalam proses ini dan mempertimbangkan akibat bila tidak tercapai kesepakatan.¹¹⁸

4. Langkah Tahap Akhir

¹¹⁷Mariani (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2023.

¹¹⁸Nurbaya (Wakil Panitera Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2023.

Berikut penjelasan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo Ibu Mariani, S.H. berdasarkan hasil wawancara:

Tahap akhir yaitu merupakan tahap di mana para pihak yang bersengketa hanyalah menjalankan hasil-hasil kesepakatan yang telah mereka tuangkan bersama dalam suatu perjanjian tertulis. Meskipun sebenarnya tahap ini adalah tahap akhir namun terkadang hakim mediator masih mengumpulkan kembali para pihak guna mengadakan negosiasi dan memberikan nasehat terakhir sebelum perkaranya disidangkan.¹¹⁹

Mediator senantiasa berupaya mencari jalan keluarnya, guna mengurangi tingginya jumlah perceraian tersebut. Para pemohon perceraian dalam mengajukan gugatan cerai banyak alasan yang dikemukakan, meskipun demikian, yang dapat diterima dan diproses adalah yang memenuhi persyaratan perceraian itu sendiri.

Perceraian dapat dilakukan jika memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

Keberhasilan mediasi tentunya didasarkan pada terjalannya komunikasi yang baik antar pihak serta ketersediaan untuk saling membuka hati dan pikirannya masing-masing. Langkah penting yang dapat dilakukan mediator adalah menjadikan mediasi sebagai ruang refleksi untuk membangun sugesti kedua pasangan agar mau berkomunikasi dengan baik. Mediasi sebenarnya sebagai upaya perdamaian yang dilaksanakan yang menghindari perceraian.

Rata-rata pasangan lebih memegang egonya masing-masing tanpa mau mengalah. Sementara Ketua Panitera mengatakan jika pasangan yang mengajukan

¹¹⁹Mariani (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2023.

gugatan dan talak angkanya sekitar 81 persen dengan usia mayoritas dibawah 30 tahun. Tapi Alhamdulillah, di bulan Syawal ini, kita berhasil melakukan mediasi pada 7 perkara gugat dan talak, sehingga mereka membatalkan niatnya untuk bercerai, pasangan suami istri harus menyadari pentingnya membina keluarga dan kehidupan dengan baik tanpa mengedepankan ego, sehingga tak akan mengorbankan banyak pihak utamanya anak-anak.¹²⁰

C. Faktor Pendukung Mediasi Penyelesaian Perceraian di PA Palopo

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di Pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Setiap pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan harus diupayakan perdamaian dan mediasi sendiri merupakan kepanjangan upaya perdamaian. Mediasi akan menjembatani para pihak dalam menyelesaikan masalah yang buntu agar memperoleh solusi terbaik bagi mereka.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan daya paksa bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis memberikan faktor pendukung mediasi kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Landasan yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. PerMA merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga bertujuan mengisi kekosongan hukum.

¹²⁰Mariani (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di Pengadilan Agama Palopo, 30 April 2024.

2. Mahkamah Agung memiliki kewenangan membuat peraturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, penerbitan PerMA tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan.

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam mengupayakan mediasi. Oleh karena itu, mereka harus memiliki kemampuan yang baik agar proses mediasi dapat berjalan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PerMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pasal 9 PerMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang daftar mediator pada Ayat (1), bahwa: Untuk memudahkan para pihak memilih mediator, Ketua Pengadilan menyediakan daftar mediator yang memuat sekurang-kurangnya lima nama mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator. Penulis sendiri telah melihat bahwa Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo telah menentukan daftar mediator tersebut.

Upaya mediator dalam mengatasi problema perceraian di pengadilan akibat dari dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Hakim mediator termasuk ketua dan wakil ketua dengan latar belakang pendidikan masing-masing mediator sesuai dengan Pasal 9 Ayat 1. Kemudian penulis mencoba melihat kualifikasi mediator pada Pasal 9 Ayat 2 sampai dengan Ayat 6 sebagai berikut:

Ketua Pengadilan menempatkan nama-nama hakim yang telah memiliki sertifikat dalam daftar mediator. Jika dalam Pengadilan yang bersangkutan tidak ada mediator yang bersertifikat, semua hakim pada Pengadilan yang bersangkutan dapat ditempatkan dalam daftar mediator.

Mediator bukan hakim yang bersertifikat dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar namanya ditempatkan

dalam daftar mediator pada Pengadilan yang bersangkutan. Setelah memeriksa dan memastikan keabsahan sertifikat, Ketua Pengadilan menempatkan nama pemohon dalam daftar mediator. Ketua Pengadilan setiap tahun mengevaluasi dan memperbaharui daftar mediator. Pada Pasal-pasal di atas mengenai kualifikasi mediator di Pengadilan, Hakim di Pengadilan Agama Palopo belum ada yang memiliki sertifikat mediator sehingga yang dimasukkan dalam daftar mediator adalah hakim Pengadilan yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. “Seluruh Hakim mediator belum memiliki sertifikat mediator dikarenakan belum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Mahkamah Agung.¹²¹

Upaya hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting dilakukan di Pengadilan demi mencegah terjadinya perceraian berdasarkan PerMA Nomor 1 tahun 2008 di atas, pada pokoknya menekankan bahwa hakim mediator dalam upaya melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya mediasi dilakukan secara sungguh-sungguh di mana penambahan ini terletak setelah pembukaan pertama. Perubahan ini berlaku untuk semua kewenangan yang dimiliki Pengadilan Agama tak terkecuali perkara perceraian.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 sebagai terjemahan dari Pasal 130 HIR dan 145 Rbg ini prosedur mediasi wajib dilakukan dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 13, Pasal 1 dan 2 dan Pasal 4.

Pasal 1 ayat 13 menyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan tingkat pertama dalam lingkup peradilan umum dan agama. Pasal 2 Ayat 1 menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan, Ayat 2 menyatakan bahwa setiap hakim mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini. Ayat 3 menyatakan bahwa tidak

¹²¹Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 April 2024.

menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR dan atau 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Ayat 4 menyatakan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian mediasi dengan menyebutkan mediator untuk perkara bersangkutan.

Pasal 4 kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Pada dasarnya yang menjadi mediator adalah orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat mediator dari lembaga yang sudah diakreditasi oleh Mahkamah Agung. Sehingga kompetensi mediator ditunjukkan dengan adanya sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian.

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Palopo terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mengupayakan mediasi suami istri yang ingin bercerai di Pengadilan Agama Palopo. Adapun upaya mediasi yang dilakukan hakim mediator terhadap kasus perceraian di Pengadilan Agama Palopo, yaitu:

1. Memberikan penjelasan kepada para pihak yang ingin bercerai tentang manfaat dan keutamaan mediasi.

Pada persidangan pertama majelis hakim yang memeriksa perkara wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai pemberlakuan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, di mana majelis hakim menekankan tentang keharusan para pihak untuk menjalani

mediasi terlebih dahulu dalam menyelesaikan perkaranya sebelum dilanjutkan ke persidangan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PerMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak, mendorong para pihak untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.¹²²

Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi sesuai PerMA Nomor 1 Tahun 2008 ini kepada para pihak yang berperkara. Selanjutnya hakim mewajibkan para pihak pada hari itu juga atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin akan timbul akibat pilihan penggunaan mediator bukan hakim. Jika setelah jangka waktu maksimal yaitu 2 (dua) hari, para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki, maka para pihak wajib menyampaikan kegagalan mereka memilih mediator kepada ketua majelis hakim. Setelah menerima pemberitahuan para pihak tentang kegagalan memilih mediator, ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat pada Pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator.

2. Mengeluarkan Surat Keputusan tentang daftar nama-nama hakim mediator yang dapat dipilih oleh para pihak yang ingin bercerai dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan PerMA Nomor 1 Tahun 2008.

¹²²Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 April 2024.

Hal ini bertujuan untuk membantu memudahkan para pihak dalam menentukan pilihannya kepada salah satu pihak dan dapat menyelesaikan sengketanya tanpa harus melalui persidangan. Hal berikut adalah tidak diperkenankan biaya untuk menggunakan jasa hakim mediator yang disediakan oleh pengadilan.

3. Menyediakan ruang mediasi bagi para pihak yang ingin bercerai dengan menatanya sebaik mungkin. Pengadilan berharap penataan yang semaksimal mungkin, para pihak yang bersengketa akan menemukan suasana yang lebih nyaman dan tidak kaku sehingga dapat menyelesaikan perkaranya melalui mediasi.¹²³
4. Membuka wawasan para pihak yang ingin bercerai, juga dengan menanamkan kesadaran bahwa perkawinan merupakan ikatan yang kuat, suci, dan mengandung nilai ibadah, sedangkan perceraian merupakan sesuatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian diatas, dan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memberikan kesimpulan bahwa problema hakim mediator dalam memediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu:

1. Problem Teknis

Problem Teknis berarti masalah yang timbul terkait dengan hal-hal teknis, atau masalah yang terjadi karena teknik atau cara yang salah. Kesalahan teknis bisa terjadi ketika prosedur yang dijalankan tidak sepenuhnya mengacu pada ketentuan standar baik dari segi pelaksana teknis, maupun dari segi instrumen pelaksanaan teknis tersebut.

¹²³Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 April 2024.

Kendala jumlah hakim yang bersertifikat mediator belum ada di Pengadilan Agama Palopo. Hakim yang telah mendapatkan pelatihan mediator setidaknya mereka telah memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi dan peran mediator sehingga akan mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi akan memiliki teknik-teknik yang terprogram. Sebab tugas mediator berbeda dengan hakim saat di persidangan. Bila di persidangan hakim sangat menjaga wibawa di Pengadilan saat dihadapan para pihak, sedangkan saat menjadi mediator mereka harus lebih komunikatif dan tidak kaku, karena berfungsi sebagai penengah konflik antara para pihak. Dengan demikian mediasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan perdamaian.¹²⁴

Fasilitas dan Sarana Ruang mediasi di Pengadilan Agama Palopo hanya ada 1 (satu) ruang yang berukuran sekitar 4 meter x 3 meter, di dalamnya hanya ada 1 (satu) meja panjang dan 3 (tiga) kursi. Dalam ruangan tersebut dapat dilakukan 3 (tiga) proses mediasi sekaligus. Demikian juga dengan fasilitas pendukung yang kurang seperti proyektor, ketersediaan air minum, dan Air Conditioner (AC) yang dapat menjadikan ruangan mediasi terasa sejuk. Sehingga dengan kondisi serba kekurangan di atas, membuat tidak nyaman para pihak dan mediator saat proses mediasi berlangsung.¹²⁵

2. Problem Non Teknis

Problem secara non teknis adalah masalah yang terjadi di luar faktor teknis. Masalah non teknis bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi di luar perkiraan. Problema non teknis yang sering di hadapi oleh hakim mediator dalam memediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo antara lain:

¹²⁴Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 April 2024.

¹²⁵Dokumentasi Pengadilan Agama Palopo, dicatat pada tanggal 29 April 2024.

- a. Kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai. Sebelum para pihak memasuki pemeriksaan perkara di persidangan, seringkali mereka sudah bersepakat untuk memutuskan perkawinan.¹²⁶ Sehingga pada saat dilakukan mediasi, sangat sulit bahkan gagal untuk didamaikan. Karena walau bagaimanapun usaha yang dilakukan hakim mediator untuk mendamaikan para pihak, jika para pihak tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka upaya hakim mediator tetap tidak akan bisa mencegah terjadinya perceraian.
- b. Keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat menghambat upaya perdamaian. Seperti keterlibatan dua keluarga yang mengharapkan pasangan untuk tetap bercerai, sebab menurut mereka sudah tidak ada kecocokan antara keduanya. Terkadang saat proses mediasi, hakim mediator mulai menemui titik terang menuju perdamaian akan tetapi kehadiran pihak keluarga yang berusaha mempengaruhi para pihak untuk tetap bercerai, sehingga hakim mediator kesulitan untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka, dan akibatnya para pihak tetap akan menempuh perceraian.¹²⁷

Jumlah Hakim di Pengadilan Agama Palopo ada 8 (delapan) dan hakim ini tidak hanya berada dalam ruang persidangan akan tetapi salah satunya harus menjadi mediator pada sidang mediator, sehingga para hakim tersebut sangat sedikit waktu yang digunakan untuk menjalankan proses mediasi, para hakim harus menyelesaikan perkara-perkara yang disidangkan tiap harinya, padahal

¹²⁶Muh. Nasri (Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 September 2014.

¹²⁷Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 April 2024.

idealnya hakim mediator harus memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mendamaikan para pihak melalui cara mediasi.

Terdapat dua pandangan yang terjadi terkait ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak dalam sidang pertama ketika akan diadakannya mediasi. Bahwa sengketa perkawinan (perceraian) yang diajukan ke Pengadilan tidak jarang saat hari persidangan yang telah ditentukan hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu pihak penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon tidak diketahui alamat pastinya. Disinilah akan muncul permasalahan, apakah persidangan ditunda untuk memanggil Tergugat/Termohon atau pihak yang tidak hadir sebagaimana Pasal 127 HIR/151 Rbg, atau ditunda untuk mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.¹²⁸

Mengulas berita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palopo terdapat fakta bahwa, ada dua pandangan yang sementara ini muncul terhadap perkara *ghoib* atau perkara yang salah satu pihaknya tidak hadir saat sidang yaitu, pertama; jika salah satu pihak tidak hadir pada saat sidang pertama, maka persidangan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir sebagaimana ketentuan Pasal 127 HIR/151 Rbg dan jika tetap tidak hadir, maka proses mediasi tidak dilaksanakan, begitu pula dalam hal perkara *ghoib*. Kedua; sidang ditunda untuk mediasi, terlepas apakah kedua belah pihak hadir saat pertama atau hanya salah satu pihak saja yang hadir. Pandangan kelompok kedua ini didasari pada Pasal 2 Ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.¹²⁹

Mengkaji lebih jauh pada pandangan para hakim di Pengadilan Agama Palopo berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terkait masalah ini, para

¹²⁸Muh. Nasri (Hakim Mediator Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 April 2024.

¹²⁹Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 April 2024.

hakim mediator cenderung condong pada pendapat kelompok pertama yaitu jika salah satu tidak hadir maka persidngan ditunda untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir dan jika tetap tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan maka proses mediasi tidak dilakukan begitu pula dengan perkara *ghoib*. Kemudian di dalam amar putusannya disebutkan bahwa mediasi tidak layak dilakukan.¹³⁰

Selama menjalankan proses mediasi, hakim mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat mengakhiri sengketa mereka. Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan mereka. Kesungguhan para hakim mediator di Pengadilan Agama Palopo dapat dilihat dari upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi beberapa problem mediasi perceraian di atas. Adapun upaya dan langkah-langkah hakim mediator tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan bahwa Allah SWT mencanangkan syari'at perkawinan dalam islam di samping mempunyai maksud dan tujuan yang luhur, juga terdapat pelajaran-pelajaran atau hikmah yang dapat kita petik karena Allah tidak pernah membuat atau menciptakan sesuatu itu tanpa arti atau sia-sia. Tujuan agama Islam mensyari'atkan perkawinan berkaitan erat dengan agama Islam menyangkut naluri, seksual, dengan sangat jujur dan oleh karena itu penindasan naluri seksual tidak pernah ditemukan dalam hukum Islam. Namun naluri seksual itu harus disalurkan dengan cara-cara yang benar dan etis, yaitu melalui ikatan perkawinan. Tujuan perkawinan bukan hanya sebatas hubungan alat kelamin, akan tetapi jauh dari itu perkawinan

¹³⁰Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 April 2024.

merupakan ikatan yang kuat, suci, dan mengandung nilai ibadah di sisi Allah SWT juga mencakup tuntunan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah, sehingga manusia dapat hidup tenang, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Di samping itu, melalui perkawinan maka terpelihara keturunan, sehingga akan melahirkan keturunan-keturunan yang sah, yang akan melahirkan keturunan masyarakat yang sehat dan bermoral, dan melalui perkawinan akan mendorong masing-masing suami dan istri menyadari kewajiban dan tanggung jawab dalam keluarga.¹³¹

2. Memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai. Hukum Islam mensyariatkan tentang putusnya perkawinan melalui perceraian, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan. Dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki. Sehingga hanya dalam keadaan yang tidak dapat dihindarkan itu sajalah, perceraian diizinkan dalam syari'ah.¹³²

Dengan demikian, suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi agama Islam tetap memandang perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Perceraian itu sangat dibenci oleh Allah, dan ketika perceraian itu terjadi maka keluarga tidak akan rukun lagi, belum lagi kalau sudah punya anak, maka anak tidak bisa lagi mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari kedua orang tuanya.

3. Mengingatkan para pihak akibat yang timbul setelah terjadi perceraian. Apabila perceraian terjadi maka antara suami isteri tidak lagi bisa saling

¹³¹Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara, Palopo, 29 April 2024.

¹³²Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di PA Palopo, 29 April 2024.

mengayomi satu dengan yang lainnya, tidak bisa lagi saling berbagi kasih sayang, bangunan rumah tangga tidak lagi kokoh dan otomatis kebahagiaan akan sirna, dan juga anak tidak terurus dengan baik karena kedua orang tuanya tidak bisa mendidik secara bersama-sama. Hal ini dapat terjadi karena antara suami isteri tidak dapat lagi berkerjasama diakibatkan perceraian di antara keduanya.

4. Jika terjadi perceraian maka para pihak tidak dapat lagi berkumpul kembali dengan anak, tidak bebas bertemu anak, dan anak sebaliknya juga demikian.¹³³

Beberapa cara menyelesaikan konflik dalam rumah tangga menurut mediator, hal yang perlu kita perhatikan, yaitu:

Kedua pasangan harus memiliki sifat sabar, yaitu saat konflik merebak, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran. Kesabaran meliputi kerelaan menerima, ketahanan menghadapi dan kemampuan menahan diri dari melakukan sesuatu yang mampu ia lakukan, tetapi jika dikerjakan tidak banyak mendatangkan *kemaslahatan*. Lebih banyak *mudharat* daripada *maslahat*. Jika Anda bersabar dari kezaliman orang lain, bukan berarti kalian tidak mampu melakukan pembalasan. Tetapi kalian tidak mau melakukannya disebabkan kalian masih menunggu kalau-kalau ia akan menjadi baik dan dapat menjadi saudara dalam naungan Islam. Jika kalian bersabar dalam menasehati seseorang yang keras kepala, bukan berarti kalian tidak bisa membentak dan berkata dengan sangat keras kepadanya. Akan tetapi kalian mengharap ridha dari Allah SWT.¹³⁴

¹³³Muhar Muhajir (Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di PA, pada tanggal 29 April 2024.

¹³⁴Helvira (Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara Wawancara di PA, pada tanggal 29 April 2024.

Sabar tidak sama dengan ketidakberdayaan, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang. Sabar juga bukan *kejumudan*, sehingga kita hanya terdiam tidak melakukan apa-apa. Tetapi sabar lebih condong kepada kemampuan mengendalikan diri untuk tidak mengambil tindakan sebelum tepat saatnya. Tetapi sabar lebih cenderung kepada usaha untuk menjaga kejernihan pikiran dan kebersihan hati sehingga tidak mengambil tindakan secara tergesa-gesa. Lalu apa persisnya tentang pengertian sabar.¹³⁵

Sabar juga memuat ketahanan untuk menunggu saat yang baik karena bersama kesulitan ada kemudahan, serta menjaga harapan kepada Allah karena sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Pada titik tertentu, sabar dalam perkara nikah juga bisa berarti keikhlasan untuk bercerai dengan cara yang baik dan demi mencapai kebaikan tertinggi. Sebagaimana Allah tidak menyukai kekerasan dan penganiayaan, tetapi pada saatnya berperang merupakan bentuk kesabaran yang paling tinggi nilainya sehingga kematian dalam berperang di jalan-Nya berarti jaminan surga tanpa hisab.

Sabar juga berarti kalian rela diamputasi yang memotong kaki kanan kalian ketika tak ada pilihan yang lebih baik daripada memotong kaki, ketika mempertahankan kaki justru akan merusak bagian-bagian tubuh yang lebih penting dan membahayakan jiwa kalian. Jika dulu kalian mengikhlaskan kaki kalian sakit termasuk sabar; maka sekarang merelakan kaki sakit tanpa mengizinkannya dipotong boleh jadi sudah keluar dari batas kesabaran. Kalian boleh jadi sudah termasuk menganiaya diri sendiri. Kalian menzalimi diri sendiri.

Gambaran-gambaran tentang sabar ini perlu saya kemukakan di sini agar dapat merangsang Anda untuk memahami sabar dengan lebih baik. Saya sendiri masih berusaha untuk memahami sabar dengan lebih tepat. Hal ini karena kita sering sekali berbicara

¹³⁵Helvira (Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara Wawancara di PA, pada tanggal 29 April 2024.

tentang sabar tanpa penjelasan, sehingga kita seakan-akan sudah mengerti semua apa makna sabar. Sekali lagi, pengertian yang lebih lanjut bukan bagian buku ini untuk membahas. Saya kira, itu saja dulu pembahasan kita.¹³⁶

Dialog suami istri dimaksudkan untuk mengikis hambatan-hambatan psikis. Kadang masalah muncul bukan karena tidak ada kecocokan di kedua belah pihak, melainkan karena sangat kurangnya kesempatan bagi keduanya untuk saling berbincang dari hati ke hati. Boleh jadi, hanya dengan dialog atau sekedar obrolan ringan, konflik-konflik yang kelihatan sulit untuk dipecahkan dapat mencair sendiri. Dialog juga dimaksudkan untuk *tabayyun* atau saling memperoleh kejelasan.

Tabayyun dilaksanakan untuk meluruskan informasi yang kita terima atau untuk meluruskan persepsi kita mengenai informasi yang kita dengar. Kadang kita kesal, dongkol dan marah kepada seseorang ketika mendengar informasi tentang dia. Padahal setelah melakukan tabayyun, kita menangis karena persepsi sama sekali terbalik. Melalui tabayyun kita melakukan perbaikan hubungan. Kita membangun kembali bagian-bagian yang retak, memaafkan kesalahan-kesalahan teman hidup kita dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri, mau menerima bahwa untuk melakukan perbaikan perlu proses dan waktu, serta tak bosan mengingatkan. Melalui tabayyun (saling meminta penjelasan) kita melakukan *ishlah* (perbaikan untuk mengakurkan kembali). Selagi hati masih bisa terbuka dan tak ada luka yang terlalu parah untuk disembuhkan.¹³⁷

Seiring berjalannya konflik sudah tak bisa diatasi dengan dialog mungkin karena keduanya sudah tidak bisa berdialog meskipun mereka merasa berdialog sementara keadaan semakin kritis dan pertengkaran semakin runcing, maka kehadiran penengah yang adil sudah diperlukan. Kita mengambil penengah dari keluarga kita. Selanjutnya, masing-masing mengambil penengah yang bisa

¹³⁶Helvira (Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara Wawancara di PA, pada tanggal 29 April 2024.

¹³⁷Helvira (Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara Wawancara di PA, pada tanggal 29 April 2024.

diterima, penengah yang adil dan mengerti tentang keduanya serta berdiri di tengah-tengah. Artinya, dia netral dan tidak cenderung membela salah satu pihak, padahal ia belum mengetahui permasalahan diantara keduanya.

Penyelesaian akhir yang masih dapat ditempuh adalah dengan cara mendatangkan orang tua keduanya. Sebab, mereka inilah yang mengetahui perkara dan dapat mencari jalan pemecahannya dengan mengirim hakim (penengah) dari keluarga suami dan hakim dari keluarga istri agar mereka mempelajari konflik yang terjadi, kemudian mendamaikan keadaan bila memungkinkan bagi keduanya.¹³⁸

Tugas saudara-saudara dan orang tua suami maupun istri bukanlah untuk mendukung sikap saudara atau anaknya, apalagi justru memberi nilai rapor yang jelek bagi ipar atau menantunya. Tugas mereka adalah menjadi penenang, orang yang memahami, dan syukur-syukur bisa menjadi hakim yang adil dan mengerti apa yang terbaik untuk kebaikan yang lebih tinggi bagi rumah tangga saudara dan iparnya.

Ipar atau mertua lebih banyak memberi nilai rapor yang merah daripada menasehati dengan penuh cinta kasih dan kelembutan, maka konflik akan semakin memanas. Konflik ini bisa berkembang menjadi “ganjalan perasaan” antara dua keluarga besar, yaitu keluarga besar suami berikut sanak kerabatnya dengan keluarga besar istri berikut sanak kerabatnya. Boleh jadi, akhirnya tidak sekedar “ganjalan perasaan” yang ada di antara mereka. Dan yang saya rasa sangat ironis adalah kalau sikap ipar beserta mertua inilah justru yang menjadi penyebab munculnya konflik.¹³⁹

¹³⁸Helvira (Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara Wawancara di PA, pada tanggal 29 April 2024.

¹³⁹Juita (Panitera Muda Gugutan Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di PA, pada tanggal 29 April 2024.

Perlu diketahui bahwa bukan berarti saudara tidak boleh menilai iparnya dan orang tua tidak boleh mengoreksi istri anaknya. Tidak demikian. Apalagi jika menyangkut hal-hal yang sangat prinsipil dan tidak bisa ditawar-tawar secara syar'i, tetapi tugas mereka adalah membatasi komentar negatif untuk hal-hal yang tidak begitu penting, terutama untuk hal-hal yang tidak menjadi kewajiban ipar.

D. Analisis Asas Kemaslahatan Proses Secara Mediasi di PA Palopo

Berdasarkan pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor penegak hukum (manusia) sangat menentukan dalam usaha menegakkan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum adalah para hakim yang juga bertugas sebagai mediator dan mediator dari unsur non hakim di Pengadilan Agama Palopo.

Permasalahan tersebut didasarkan karena putusan-putusan Pengadilan Agama merupakan usaha keras (*ijtihad*) hakim Agama yang sudah seharusnya mengacu pada pertimbangan *maslahah*. Dalam praktiknya terdapat beberapa klasifikasi putusan yang diidentifikasi berdasarkan *kemaslahatan*. Terdapat putusan-putusan yang hanya memenuhi ketentuan hukum positif saja sudah dianggap memenuhi *kemaslahatan* sehingga diputus berdasarkan pertimbangan kepastian hukum semata.

Terdapat juga putusan-putusan Pengadilan Agama yang menggunakan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* sebagai argumen *kemaslahatan*. Dan terdapat juga putusan-putusan hakim yang mengintegrasikan antara hukum Islam yang bersumber dari kitab *turats* dengan perundang-undangan. Dari identifikasi terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama tersebut di atas ternyata dalam putusan-putusan Pengadilan Agama pada perkara perceraian masih terdapat yang belum berpihak pada keadilan gender.

Analisa dalam tesis ini memfokuskan pada argumen *masalah* sebagai pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama pada perkara perceraian dan bagaimana kecenderungan hakim dalam memutus perkara perceraian itu dalam perspektif gender.

Tesis ini mempunyai beberapa signifikansi teoritis dan praktis akademis, signifikansi teoritisnya adalah: Pertama, konsep *masalah* dalam putusan Pengadilan Agama merupakan salah satu model yang ditawarkan untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam hukum Islam; Kedua, Signifikansi akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Islam.

Dalam istilah Geogre Simmel, manusia bertindak dengan skema aksi dan reaksi yang di dalamnya melibatkan suatu proses mental, yang artinya aksi dan reaksi terdapat suatu proses yang melibatkan pikiran atau kegiatan mental. Sementara Herbert Mead lebih menekankan pada makna tidak berasal dari kegiatan mental melainkan dari proses aksi dan interaksi manusia dan bukannya pada kegiatan mental yang terisolir, oleh karena itu salah satu isu pokoknya bukanlah pada persoalan bagaimana orang secara psikologis menciptakan makna-makna melainkan bagaimana mereka mempelajari makna-makna dalam interaksi pada umumnya dan dalam sosialisasi pada khususnya. Makna-makna atas sebuah realitas yang diresapi-terinternalisasi dalam pola pikir (*mind set*) oleh individu sesungguhnya merupakan hasil konstruksi mental-psikologis-rasional individu yang bersangkutan setelah dia berinteraksi sosial. Sehingga pemaknaan seseorang terhadap suatu realitas sangat mungkin menjadi berbeda meskipun realitasnya adalah sama setelah yang bersangkutan berinteraksi dengan pihak lain.

Berdasarkan hal ini pula yang ditemukan di kalangan mediator Pengadilan Agama Palopo setelah mereka berinteraksi (membaca dan memaknai) teks

peraturan perundang-undangan tentang mediasi, maupun setelah para hakim tersebut berinteraksi dengan konteks sosial yakni pada saat mempraktekkan mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan manusia (mediator), Satjipto Rahardjo lebih lanjut menguraikan, yang dimaksud dengan faktor manusia adalah asal-usul sosialnya, pendidikannya, kepercayaannya, dan keluarganya.

Pengalaman sosial dari masing-masing mediator berbeda dalam kehidupannya. Masing-masing pengalaman dalam pribadi mediator tersebut akan membentuk pola berfikir mediator dalam menghadapi setiap perkara yang diekspresikan dalam persepsi mediator.

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT atas hamba-Nya, dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung *maslahat*. Tidak ada hukum *syara'* yang sepi dari *maslahat*. Seluruh seruan Allah SWT bagi manusia untuk melaksanakannya mengandung manfaat untuk dirinya baik secara langsung. Berikut penjelasan ketua pengadilan Agama Palopo melalui wawancara dengan penulis.

Mediasi di dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah al-ishlah dan hakam. Al-ishlah memiliki makna mendamaikan, memperbaiki, dan menghilangkan atau menyelesaikan kerusakan atau sengketa, intinya berupaya menciptakan perdamaian, menciptakan keharmonisan, menganjurkan dan mengajak orang yang bersengketa untuk melakukan perdamaian antara suami dan istri, menjalankan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci. Ishlah atau sulhu kata yang berasal dari Bahasa Arab, artinya perbaikan. Secara istilah, ishlah memiliki arti sebagai perbuatan terpuji yang berkaitan dengan perilaku atau perbuatan manusia. Hal ini dapat dilihat dari definisi ishlah secara umum dalam Islam yaitu suatu aktifitas yang hendak dilakukan untuk membawa sebuah perubahan dari keadaan yang tidak baik menjadi sebuah keadaan yang lebih baik. Istilah ishlah, berasal dari lafazh shalah yang berarti baik. Sedangkan para ulama fikih berpendapat bahwa kata ishlah dapat dimaknai sebagai perdamaian, yaitu sebuah perjanjian atau kesepakatan yang ditetapkan untuk menghilangkan dan

memperbaiki persengketaan di antara sesama manusia yang sedang bertikai, baik manusia itu individu ataupun kelompok.¹⁴⁰

Perdamaian dalam syari'at Islam sangat dianjurkan, hal ini disebabkan karena dengan melaksanakan perdamaian oleh para pihak yang bersengketa, maka para pihak akan terhindar dari kerusakan dan kehancuran hubungan tali silaturahmi dan pertikaian diantara para pihak yang bersengketa dapat diakhiri dengan perdamaian. *Ishlah* merupakan ajaran Islam yang telah digariskan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, ketika dalam keluarga atau pertemanan terjadi konflik dan kesalah fahaman, maka *ishlah* menjadi efektif jika dilakukan dengan kesadaran dan niat yang baik untuk menjalin hubungan lebih baik lagi.

Menurut *syara* suatu akad dengan maksud mengakhiri suatu persengketaan antara dua orang yang saling bersengketa dan orang yang melakukan akad itu disebut *mushalihan*, yaitu orang yang melakukan *ishlah*. Perdamaian dapat menjadi alternatif dalam menyelesaikan persengketaan keluarga antara suami istri sehingga dapat terhindar dari perbuatan perceraian dengan tetap mengutamakan *kemaslahatan* dalam kehidupan rumah tangga mereka.¹⁴¹

Hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. Perintah kepada umat manusia bahwa jika dikemudian hari mengalami persengketaan, khususnya persengketaan antara suami istri, maka Al-Qur'an memerintahkan untuk mengirim seorang *hakam* (mediator) sebagai juru penengah, baik *hakam* dari kalangan keluarga pihak laki-laki maupun *hakam* dari kalangan keluarga pihak perempuan. *Hakam* dalam peradilan Islam sendiri memiliki peran dan fungsi sebagai juru

¹⁴⁰Tommi (Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di PA, pada tanggal 29 April 2024.

¹⁴¹Helvira (Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo), Wawancara di PA, pada tanggal 29 April 2024.

damai. Juru damai dalam hal ini merupakan orang yang dipercaya dan dikirim oleh kedua belah pihak yang mengalami perselisihan, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam perselisihan keluarga tersebut.

Kehadiran dan keberadaan mediasi sebagai alternatif yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persengketaan keluarga erat kaitannya dengan nilai kedamaian, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam prinsip-prinsip Islam sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159, yaitu sebagai berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya.¹⁴²

Salah satu contoh seperti ketika Rasulullah mendamaikan konflik rumah tangga seorang sahabat wanita bernama Barirah dengan suaminya Mughits yang berakhir dengan perceraian. Kisah tersebut diabadikan dalam salah satu hadits yang artinya Dari Aisyah RA Ia berkata: Barirah disuruh memilih untuk melanjutkan kekeluargaan dengan suaminya atau tidak ketika merdeka. Barirah adalah budak wanita milik Utbah bin Abu Lahab yang memeluk Islam setelah

¹⁴²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2019), h. 99

Fathul Makah. Oleh tuannya (Utbah) ia dinikahkan dengan sesama budak bernama Mughits.

Sebagaimana Barirah adalah seorang budak, ia tidak punya pilihan lain selain harus menerima pernikahan tersebut dengan terpaksa dan menjalani rumah tangganya dengan tertekan dan tidak mencintai Mughits, sedangkan Mughits dikisahkan sangat mencintai Barirah. Keadaan tersebut diketahui istri Nabi, Aisyah RA, dan memutuskan untuk membeli dan memerdekakannya. Kepada Rasulullah, Barirah menyampaikan keadaannya dan permasalahan rumah tangganya. Maka Nabi memberikan dua pilihan antara meneruskan pernikahannya atau meninggalkannya (bercerai), akhirnya Barirah pun memilih bercerai.

Keputusan Barirah membuat Mughits tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut tetapi tetap berusaha meluluhkan hati Barirah agar mau rujuk. Merasa iba dengan keadaan Mughits, Rasulullah pun membujuk Barirah agar mau kembali kepada Mughits. Karena mengetahui bahwa apa yang diucapkan Rasulullah hanya sekedar saran dan bukan merupakan perintah Nabi yang juga berarti perintah Allah (wahyu), maka Barirah tetap kukuh dengan pilihannya untuk bercerai. Kemudian mediasi yang lainnya terjadi ketika Abu Rukanah (Abdul Yazid) menceraikan istrinya (Ummu Rukanah), dengan cepat Rasulullah memerintahkan keduanya untuk rujuk kembali. Dari Ibnu Abbas RA Ia berkata: Abu Rukanah pernah menceraikan Ummu Rukanah, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Rujuklah Istrimu itu” lalu dia menjawab “saya telah mentalak tiga kali” beliau bersabda “rujuklah ia”.

Kasus konflik rumah tangga Barirah dengan Mughits Rasulullah tidak berhasil mendamaikan keduanya, sedangkan pada kasus konflik rumah tangga Abu Rukanah dan istrinya Rasulullah berhasil mendamaikannya. Praktik *ishlâh*

atau *al-suhl* sudah dilaksanakan dan diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW, dengan berbagai macam bentuk.

Mediasi *maslahah* dilaksanakan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami istri, mendamaikan antara pihak kaum muslimin dengan kaum kafir, dan mendamaikan antara satu pihak atau kelompok dengan pihak atau kelompok lain yang sedang mengalami perselisihan, dan berbagai persoalan pada masa itu. *Ishlah* atau *al-suhl* menjadi salah satu metode yang ditempuh sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa melalui proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuannya adalah agar para pihak yang berselisih mampu menemukan kesepakatan sebagai jalan keluar pada persengketaan yang terjadi, karena asas dalam melaksanakannya adalah kerelaan semua pihak yang berselisih.¹⁴³

Demikian juga boleh dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali merupakan ulama pertama yang menjelaskan konsep *maslahah* secara menyeluruh dibanding yang dikemukakan oleh Imam Al-Basri, para *fukaha* dan ahli *ushul* sebelum Al-Ghazali di mana ia menekankan penggunaan *maslahah* dalam kaitannya dengan *illah*. Kajian Imam Al-Ghazali tentang *maslahah* adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama *ushul* yang lainnya. Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut bahwa dalam pengertiannya yang esensial *maslahah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*). Mencari manfaat dan menyingkirkan *mudarat* merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan (*maqashid*).¹⁴⁴

¹⁴³Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 1

¹⁴⁴Nur asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Jakarta: Washila, Volume 18 Nomor 1 juli 2020), h. 121

Proses perdamaian/mediasi merupakan suatu anjuran yang sangat penting dalam menangani masalah atau perkara suami isteri yang akan bercerai. Kehadiran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara-perkara perdata terlebih dahulu harus melakukan tahap mediasi terhadap para pihak yang bersengketa sesuai dengan landasan hukum penerapan mediasi, yaitu:

1. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
2. SEMA No. 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
3. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 Tahun 2006 Pasal 65, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115, 131 Ayat (2), 143 Ayat (1-2), 144, dan PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 32.
4. PerMA No. 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
5. PerMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.¹⁴⁵

Praktek mediasi terhadap perkara-perkara perdata di Pengadilan Agama harus ada juru damai dalam hal ini adalah *hakam* (mediator), ketentuan ini berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi.

Mediator ini menurut PerMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan kesepakatan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Adapun persyaratan mediator antara lain:

¹⁴⁵Abdullah Marlang, dkk., Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (Jakarta: MA, 2008), h. 3.

Kemampuan membangun kepercayaan para pihak. Kemampuan menunjukkan sifat empati. Tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam proses mediasi. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami. Kemampuan menjalin hubungan antar personal. Disetujui oleh kedua belah pihak. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak. Sementara dalam tataran hukum Islam sangat dianjurkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia dengan jalan perdamaian yang selanjutnya dalam Islam disebut *ishlah*, atau dapat disebut proses mendamaikan pihak-pihak yang bertikai dengan perantara *mushlih* (juru damai) untuk menghilangkan segala bentuk pertikaian dan permusuhan khususnya orang beragama.¹⁴⁶

Ketentuan ini berlandaskan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat/49: 9-10, yang berbunyi:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۗ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil,

¹⁴⁶M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, h. 115-116. Dikutip dari Ahmad Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 8.

dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.¹⁴⁷

Ayat tersebut menganjurkan bahwa jika dua golongan orang beriman bertengkar maka damaikanlah mereka, perdamaian itu hendaklah dilakukan oleh *mushlih* (juru damai) dengan adil dan benar sebab Allah sangat mencintai orang yang berlaku adil.

Syarat seorang *mushlih* (juru damai) yaitu, bertakwa, *khauf*, karismatik, professional, dewasa, *faqih* dan memahami masalah yang disengketakan. *Ishlah* dalam hukum Islam mengandung beberapa prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ishlah* merupakan norma dasar di dalam menghadapi setiap sengketa yang terjadi antara orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, menurut hukum Islam *ishlah* merupakan haq Allah yang bersifat *taa'budi* yang harus ditaati oleh orang mukmin ketika menghadapi sengketa, sedangkan haq insaniah-nya adalah teknis melaksanakan *ishlah* baik berupa metode, syarat dan kewenangan dalam forum *ishlah*.¹⁴⁸
2. Perintah *ishlah* dalam rangka memelihara hubungan baik antara orang-orang yang beriman sebab dalam Islam hubungan antara orang-orang yang beriman adalah besaudara. Demikian pula di Pengadilan Agama, para pihak yang berperkara hendaklah melakukan *ishlah* dalam menghadapi sengketa sebab persengketaan itu terjadi antara orang-orang beriman yang merupakan saudara seagama.

¹⁴⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2019), h. 517.

¹⁴⁸Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 151.

Ishlah diberlakukan kepada masalah sengketa yang bertujuan bukan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Penyelesaian sengketa dengan *ishlah* ditujukan pada masalah sengketa yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan yang diperintahkan agama. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat antara hukum Islam dan hukum positif mengenai mediasi di Pengadilan Agama akan nampak bahwa mediasi di Pengadilan Agama sudah sejalan dengan konsep hukum Islam. Hukum Islam mengharuskan *ishlah* (mediasi) terhadap orang-orang yang bersengketa, begitupun dengan hukum positif sangat menganjurkan melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama. Bahkan secara khusus pada perkara perceraian suami isteri, dalam hukum Islam juga dianjurkan melakukan *ishlah* (perdamaian) sebagaimana yang berlaku di Pengadilan Agama. Adapun landasan pemberlakuan *ishlah* dalam perkara perceraian suami isteri dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Terjemahnya:

Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.¹⁴⁹

Mediasi keluarga sebagai upaya perdamaian yang dilaksanakan pada acara persidangan peradiln agama yang sering gagal dan berakhir dengan perceraian

¹⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2019), h. 517.

merupakan permasalahan yang sangat memprihatinkan, permasalahan ini tidak bisa terus dibiarkan dan harus segera diantisipasi. Sebab kondisi keluarga Indonesia dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan karena tingginya angka perceraian, hal ini berdasarkan perbandingan rata-rata pernikahan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya sebesar 2 juta pernikahan dengan rata-rata jumlah perceraian yang terjadi di Indonesia sekitar 10% atau sebesar 200 ribu perceraian. Padahal kerangka hukum Indonesia dengan tegas mempersulit terjadinya perceraian, sebab perceraian hanya sah bila terjadi di hadapan pengadilan. Pemerintah dalam hal ini telah berupaya semaksimal mungkin dalam membuat aturan mediasi dalam perkara perdata yang termasuk di dalamnya mediasi pada sidang perceraian, hal ini terlihat dari perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan PerMA) tentang Mediasi telah terjadi perubahan sebanyak (2) dua kali perubahan dari PerMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, PerMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PerMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Fenomena kesenjangan antara harapan penerapan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PerMA mediasi yang pertama kali dikeluarkan pada Tahun 2003 yang kemudian diperbaharui di tahun 2008 dan 2016 di Pengadilan Agama yang bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, akan tetapi pada kenyataannya angka perceraian semakin bertambah di setiap tahunnya.

Prinsip umum yang dijelaskan di dalam QS. An Nisa: 34, 35 dan 128 tentang penyelesaian konflik keluarga dengan metode mediasi dan peraturan perundang-undangan tentang Mediasi seharusnya mampu menekan tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia, namun dalam proses mediasi seringkali peraturan tentang mediasi cenderung dilaksanakan secara kaku,

demikian juga penerapan teori hukum Islam dalam pelaksanaan mediasi belum¹⁵⁰ bisa memberikan kontribusi yang jelas, perlu penafsiran baru terhadap konsep perdamaian dalam keluarga dengan pendekatan teori-teori sosiologi atau psikologi keluarga Islam yang kemudian konsep tersebut mampu memberikan masukan dalam peraturan mediasi sebagai upaya rekonstruksi proses mediasi keluarga Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan normatif yuridis empiris yang mengkaji hubungan timbal balik hukum dengan gejala-gejala sosial yakni hukum tidak hanya dikaji *law in books* yang menyatakan bahwa hukum berlaku untuk pembentukan dan terwujudnya ketertiban sosial dengan memasang konsep *law is a tool of social engineering*, tetapi juga harus mengkaji *law in action* dengan menyadari adanya kondisi sosial masyarakat lalu mencari solusi dari setiap permasalahan.¹⁵¹

Langkah yang tepat untuk menemukan konsep rekonstruksi dalam proses mediasi keluarga melalui pendekatan teori systems (*systems approach*), pendekatan ini merupakan sebuah teori analisis dalam merekonstruksi hukum Islam.¹⁵²

Konsep-konsep dasar yang digunakan dalam pendekatan dan analisis systems antara lain melibatkan *cognitive science*, yakni bahwa setiap konsep

¹⁵⁰Latar Belakang Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Islam Kementerian Agama No.DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sebagai tambahan data perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 221.520 perceraian, tahun 2009 sebanyak 258.069 perceraian, tahun 2010 terjadi perceraian sebanyak 284.379, dan pada tahun 2011 terjadi perceraian sebanyak 314.967. Azzuhri Al Bajuri, Tesis:Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi Konsep Konseling Keluarga Gestalt ke dalam Kosep Mediasi Hukum Keluarga Islam), (Yogyakarta;UIN Sunan Kalijaga,2013), h. 2.

¹⁵¹Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta; Rineka Cipta, 2013) h. 50., Syamsul Anwar, *Metodologi Hukum Islam*, hlm. 8-9., Sabian Ustman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research), (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2009), h. 138

¹⁵²Jasser Auda, *Maqashid al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, (London; The International Institute of Islamic Thought, 2007)

keilmuan apapun keilmuan agama maupun non agama selalu melibatkan intervensi atau campur tangan kognisi manusia, Kedua melihat persoalan secara utuh (*Wholeness*), selalu terbuka terhadap berbagai kemungkinan perbaikan dan penyempurnaan (*Openness*), saling keterkaitan antar nilai-nilai (*Interrelated-Hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*Multidimensionality*) dan mengutamakan dan mendahulukan tujuan pokok (*Purposefulness*).¹⁵³

Analisis asas kemaslahatan terhadap proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama secara umum harus menggambarkan bagaimana mediasi dilaksanakan untuk mendatangkan kebaikan dan menawarkan jalan terbaik bagi kedua belah pihak yang bersengketa agar tidak ada salah satu pihak yang dianggap zholim terhadap pihak lain, tidak ada pihak yang dianggap menang dan harus memberikan *win win solution* kepada kedua belah pihak. Peran mediator di sini harus tampak jelas sebagai penengah sehingga kesepakatan yang dicapai menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan syariat dalam Hukum Islam.

¹⁵³Amin Abdullah, *Metode Pembacaan Teks Secara Makro (Hermeneutika) al Qiraah al Maqashidiyah Melalui Pendekatan Systems* dalam Sutomo & Ahmad Zaenal Fanani (ed), *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; UII Press, 2016) h. 50

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil dari beberapa kesimpulan *Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo*.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berkenaan dengan upaya dan problema mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kota Palopo, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Kota Palopo, demi mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2008, pada pokoknya menekankan bahwa hakim mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi harus didamaikan melalui mediasi dengan metode-metode tersendiri, yakni; Mengingatkan para pihak akan tujuan dari perkawinan, memberikan nasehat bagi para pihak untuk tidak bercerai, mengingatkan akibat yang timbul setelah terjadi perceraian, dan jika terjadi perceraian maka para pihak tidak dapat berkumpul kembali dengan anak, tidak bebas bertemu anak, dan anak sebaliknya juga demikian. Sebagaimana hasil penelitian ini bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu dari segi penggunaan atau fungsi cukup bagus tetapi dari segi hasil kurang memuaskan. Dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 dengan melihat banyaknya kasus perceraian yang dilakukan upaya

mediasi, hanya sedikit mediasi yang berhasil mencegah terjadinya perceraian. Bahkan lebih banyak kasus yang tidak dilaksanakan upaya mediasi karena bererapa problema dan faktor yang menyebabkan mediasi tidak dilaksanakan.

2. Problem yang dihadapi hakim mediator dalam mendamaikan suami isteri yang akan bercerai secara garis besar dapat diklarifikasikan kepada dua, yaitu: a. Problem Teknis, meliputi; Hakim mediator belum mengikuti pelatihan mediator atau belum ada yang bersertifikat mediator dan kendala fasilitas dan sarana mediasi yang belum kondusif. b. Problem Non Teknis, meliputi; Kedua belah pihak sudah bulat ingin bercerai, keterlibatan pihak keluarga yang mengharapkan pasangan untuk tetap bercerai, keterbatasan waktu para hakim mediator karena rangkap jabatan (tidak ada mediator khusus), dan kedua belah pihak (yang ingin bercerai) tidak menghadiri sidang mediasi.
3. Mediasi berbasis *mashlahah* tersebut dilaksanakan untuk mendamaikan pertengkaran antara suami istri, mendamaikan antara pihak kaum muslimin dengan kaum kafir, dan mendamaikan antara satu pihak atau kelompok dengan pihak atau kelompok lain yang sedang mengalami perselisihan, dan berbagai persoalan pada masa itu. *Ishlah* atau *al-suhl* menjadi salah satu metode yang ditempuh sebagai upaya untuk mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa melalui proses peradilan ke hadapan hakim. Tujuannya adalah agar para pihak yang perselisihan mampu menemukan kesepakatan sebagai jalan keluar pada persengketaan yang terjadi, karena asas dalam melaksanakannya adalah kerelaan semua pihak yang berselisih.

B. Implikasi Penelitian

Bagian akhir tesis ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Hendaknya Pengadilan Agama memberikan tes dan pelatihan kemampuan dalam memberikan mediasi, agar hakim mediator dapat menyusun strategi-strategi yang tepat supaya para pihak mengurungkan niatnya untuk bercerai.
2. Untuk perkara perceraian dimana kedua pihak sama-sama menginginkan perceraian, setelah dilakukan mediasi maka hakim akan lebih baik untuk melanjutkan proses persidangan tanpa harus melalui proses mediasi hal ini untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah (konsideran PerMA).
3. Mediator perlu menjaga netralitas dan independensi dan “*step back*”. Dalam tahapan mediasi seorang mediator mesti memegang prinsip dan bersikap yang benar-benar menjaga netralitas dan imparisialnya sebagai seorang penengah.
4. Ada beberapa prinsip seorang mediator yang dapat menjaga netralitasnya dalam menangani sebuah perkara, yaitu: Menunjukkan atensi terhadap persoalan dan terhadap para pihak, memberikan waktu yang seimbang kepada para pihak untuk menyampaikan persoalannya, memahami perasaan para pihak tanpa terlibat di dalamnya, dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang konstruktif terhadap pasangan suami istri.
5. Hakim mediator dalam memediasi perkara-perkara perdata terkhusus perkara perceraian di Pengadilan Agama hendaknya melakukan mediasi bukan sekedar formalitas, tapi atas kesadaran mentaati anjuran Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Abdullah, Amin. *Metode Pembacaan Teks Secara Makro (Hermeneutika) al Qiraah al Maqashidiyah Melalui Pendekatan Systems* dalam Sutomo & Ahmad Zaenal Fanani (ed), *Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, 2016.
- Abdurrasyid, Priyatna. *Arbitasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Anesta, 2002.
- Al-Manzur, Ibn. *lisan al-A`rab al-Muhit Juz II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Amriani, Nurnianingsih *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdatadi Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Amir, M. Abdul dkk, *Kamus Istilah Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Auda, Jasser. *Maqashid al Shariah as Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*, London; The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Andri, Muh. “Efektivitas Proses Mediasi Hakim Di Pengadilan Agama di Semarang”, Dis”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asnawi, M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, Yogyakarta; UII Press, 2016.
- Astriani, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, Bandung: Alumni, 2013.
- Bajuri, Azzuhri Al. Tesis: *Peran Konseling dalam Penyelesaian Konflik Keluarga (Integrasi Konsep Konseling Keluarga Gestalt kedalam Konsep Mediasi Hukum Keluarga Islam)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. II*; Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ghazaly, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh Juz I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Handayani, febli & Syafliwar, *Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2017 <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/586/441>.
- Jamal, Ridwan. *Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado*, urnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15 No. 2 Tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN Manado)
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tt; Mahkamah Agung RI-Australia Indonesia.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lentera Optima Pustaka, 2019.
- Madkur, Muhammad salam, *al Qadla'u fi al Islam*, alih bahasa Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Rosda Karya, 2006.
- Mustaming, *Al-Isqaq dalam Putusan Perkawinan di Pengadilan Agama Tanah Luwu*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Pius Partanto, M.Dahlan Barry, dkk. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkala, 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Al-Fiqh Al-Islâmîbayn Al Ashâlahwa At – Tajdîd. Bandung: Tasikmalaya, 2015.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Sabian Ustman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat* dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research), Yogyakarta; PustakaPelajar, 2009.
- Shihab, M.Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta:Lentera Hati, 2007.
- Soebani, Beni Ahmad, *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, jilid II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Wahbah Zuhaili, *Mausu'ah al Fiqh al Islamiwa al Qadlaya al Mu'ashirah*, Jil. 5, Damaskus, Dar al Fikr, 2010.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2004.
- Winata, Muhd Al Haddad, *Proses Mediasi Hakim di Pengadilan Agama Tanah Abang*, Tesis, Jakarta: Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020.
- Widyana, I Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Jakarta: Fikahati Anesta, 2009.
- Yusuf, Taufiq. *al-Wa'i, al-Bid'ahwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuha, Ta'siluhawa Aqwal al-Ulama fiha* Kuwait: Maktabah Dar at-Tura, t.t.



TIM UJI PLAGIASI PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Jalan Agatis, Kelurahan Balandai, Kecamatan Bara, Kota Palopo Sulawesi Selatan Kode Pos: 91914

SURAT KETERANGAN

No. 124/UJI-PLAGIASI/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 2013079003
Jabatan : Tim Uji Plagiasi/ Sekretaris Hukum Keluarga Pascasarjana

Menerangkan bahwa naskah yang disusun oleh:


Nama : Abdul Kadir
NIM : 2005030016
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul : ***"Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo"***

Telah melalui pemeriksaan cek plagiasi (turnitin) dengan hasil **12%** dan dinyatakan **telah** memenuhi ketentuan batas maksimal plagiasi untuk diajukan pada seminar hasil ($\leq 25\%$). Adapun hasil cek plagiasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 26 Juni 2024

Hormat Kami,
Tim Uji Plagiasi



Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd
NIDN. 2013079003



YAYASAN NECO
NUSANTARA ENGLISH COURSE

**Certificate of Achievement
For the PBT TOEFL TEST**

This is Presented to:

ABDUL KADIR, SE., SH.

Place Date of Birth : Palopo, August 09th 1978

Has Taken a TOEFL Prediction in Nusantara English Course (NECO) for the Test that
Conducted by Yayasan Neco Center Palopo and has Attained the

Following Competency :

Listening Comprehension	: 46
Structure & Written Expression	: 45
Reading Comprehension	: 48
Total Score	: 460

We hope this Letter of Explanation will be found useful by where necessary.

Palopo, 29th of June 2024,



Andi Ari Rahman Idrus, A.Ma.,S.Pd.,M.Pd
Director of Yayasan Neco

*This is a prediction score report
Valid for a period of Six Month from the date of issue



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
PASCASARJANA

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914
Email: pascasarjana@iainpalopo.ac.id Web: pascasarjana.iainpalopo.ac.id

Nomor : **B- 337/In.19/DP/PP.00.9/04/2024**

Palopo, 17 April 2024

Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth:

Ketua Pengadilan Agama Palopo

Di-

Kota Palopo

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberi izin bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Abdul Kadir
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 09 Agustus 1978
NIM : 2005030016
Semester : VIII (Delapan)
Tahun Akademik : 2023/2024
Alamat : Jl. K.H. Abd. Kadir Daud No.15 Kota Palopo

untuk mengadakan penelitian Ilmiah dalam rangka penulisan tesis untuk Program Magister (S-2) dengan Judul Penelitian **“Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo”**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu dihaturkan terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Direktur,





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Jalan Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91921, www.pa-palopo.go.id, surat.papalopo@gmail.com

Nomor : 135/SEK.PA.W20-A10/HM2.1.4/IV/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palopo, 25 April 2024

Yth. Abdul Kadir
JL. K.H. Abdul Kadir Daud

Menindaklanjuti surat permohonan Saudara Nomor : B-337/In.19/DP/PP.00.9/04/2024, tanggal 17 April 2024 perihal pokok surat diatas, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya permohonan Saudara dapat kami terima dengan ketentuan kegiatan tersebut tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Agama Palopo dan mematuhi protokol kesehatan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Sekretaris
Pengadilan Agama Palopo

Darahim
NIP.197805152006041012

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN**
- *Scan QR Code* untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : **5IILUTKW**





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PALOPO

Jalan Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka, Kecamatan Wara,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91921, www.pa-palopo.go.id, surat.papalopo@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 181/SEK.PA/SKET.HM2.1.4/VI/2024

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Abdul Kadir
Tempat/Tanggal Lahir : Palopo, 09 Agustus 1978
N I M : 2005030016
Semester : VIII (Delapan)
Konsentrasi : 2023/2024
A l a m a t : Jl. Andi Djemma, No. 111, Kel.
Tompotika,
Kec. Wara, Kota Palopo.
Judul Tesis : Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim
Berbasis Maslahatdi Pengadilan Agama
Palopo

Benar telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Palopo, dalam rangka penulisan tesis untuk penyelesaian program Pasca Sarjana (S2) pada Institut Agama Islam Negeri Palopo.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 06 Juni 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Sekretaris
Pengadilan Agama Palopo
Darahim
NIP. 197805152006041012

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : G7DSYURC



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOMMI, S.H.I.
NIP : 19790517 200604 1 005
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Palopo
Alamat : Jl. Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka,
Kecamatan Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : ABDUL KADIR
NIM : 2005030016
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. K.H. Abd. Kadir Daud No. 15, Kel. Amassangan, Kec.
Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: *Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Mei 2024



TOMMI, S.H.I.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELVIRA, S.H.I., M.H.
NIP : 19800301 201101 2 007
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo
Alamat : Jl. Jl. Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka,
Kecamatan Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : ABDUL KADIR
NIM : 2005030016
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. K.H. Abd. Kadir Daud No. 15, Kel. Amassangan, Kec.
Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: *Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Mei 2024



HELVIRA, S.H.I., M.H..

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARAHIM, S.A.g.
NIP : 19780515 200604 1 012
Jabatan : Sekertaris Pengadilan Agama Palopo
Alamat : Jl. Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka,
Kecamatan Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : ABDUL KADIR
NIM : 2005030016
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. K.H. Abd. Kadir Daud No. 15, Kel. Amassangan, Kec.
Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: *Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Mei 2024



DARAHIM, S.A.g.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. NASRAH ARIF, S.H.
NIP : 19691122 199802 2 001
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Palopo
Alamat : Jl. Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka,
Kecamatan Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : ABDUL KADIR
NIM : 2005030016
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. K.H. Abd. Kadir Daud No. 15, Kel. Amassangan, Kec.
Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: *Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Mei 2024



Dra. NASRAH ARIF, S.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BASTIAN, S.H.I.
NIP : 19790925 200912 1 002
Jabatan : Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palopo
Alamat : Jl. Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotikka,
Kecamatan Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan


Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa namanya tersebut dibawah ini

Nama : ABDUL KADIR
NIM : 2005030016
Program Studi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. K.H. Abd. Kadir Daud No. 15, Kel. Amassangan, Kec.
Wara, Kota Palopo, Prov. Sulawesi Selatan

Telah melakukan wawancara dengan kami tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian tesis yang berjudul: *Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Mei 2024



BASTIAN, S.H.I.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Bersama Ketua Pengadilan Agama Palopo



Panitera Pengadilan Agama Palopo



Panitera Muda Hukum PA Palopo

PENGADILAN AGAMA PALOPO

**ROLE MODEL PIMPINAN
PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Tommi, S.H.I.
Ketua Pengadilan Agama Palopo

Helvira, S.H.I., M.H.
Wakil Ketua Pengadilan Agama Palopo

Darahim, S.Ag.
Sekretaris Pengadilan Agama Palopo

Dra. Nasrah Arif, S.H.
Panitera Pengadilan Agama Palopo

**DISIPLIN
KOMITMEN
INTEGRITAS
KERJA SAMA**

www.pia-palopo.go.id | Pengadilan Agama Palopo | @pia-palopo | Pengadilan Agama Palopo

Pimpinan Pengadilan Agama Palopo

RIWAYAT HIDUP



Peneliti Atas Nama Abdul Kadir, Lahir di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan Tanggal 9 Agustus 1978. Anak bungsu dari pasangan M. Alimuddin (Almarhum) dan Bidasari (Almarhumah). Saat ini peneliti bertempat tinggal di Jalan K.H. Abd. Kadir

Daud No. 15 Kelurahan Amassangan Kecamatan Wara Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

Pendidikan formal yang sempat dilalui oleh Peneliti yakni pada Tahun 1991 menyelesaikan sekolah di SD Neg. 76 Malimongan Kota Palopo. Kemudian peneliti melanjutkan sekolah di SMP Neg. 1 Kota Palopo tamat pada Tahun 1994, dan selanjutnya di SMU Neg. 3 Kota Palopo tamat pada Tahun 1998.

Setelah sekitar setahun menganggur, peneliti lalu bekerja sebagai tenaga Honorer pada Kantor Walikota Administratif Palopo (1999-2000). Selanjutnya di pindahkan ke Dinas Perhubungan Kota Palopo masih sebagai tenaga Honorer (2000-2006). Pada Tahun 2006, Peneliti diangkat menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) berkat program Pemerintah Pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Sekitar setahun kemudian pada Tahun 2007 sepenuhnya diangkat menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan tetap ditempatkan pada Dinas Perhubungan Kota Palopo sebagai Staf Fungsional Umum (2006-2008). Tahun 2008, Penulis dipindahkan ke Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Palopo dan masih sebagai Staf Fungsional Umum (2008-2013). Kemudian Tahun 2013

dipindahkan lagi ke Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palopo masih tetap sebagai Staf Fungsional Umum (2013-2022). Dan selanjutnya pada Tahun 2022, Penulis diberikan Promosi Jabatan Eselon dan diangkat sebagai Lurah pada Kelurahan Mancani Kecamatan Telluwanua Kota Palopo hingga sekarang.

Sebelum diangkat menjadi CPNS dan masih bekerja sebagai Tenaga Honorer (2004), penulis sempat melanjutkan pendidikan S1 Jurusan Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen - Lembaga Pendidikan Indonesia (STIM-LPI) Makassar dengan program kuliah Non Reguler dan lulus pada Tahun 2008 pada saat setelah bekerja sebagai PNS. Setelah menjalani pekerjaan sebagai PNS, pada Tahun 2013 selanjutnya Penulis juga sempat kuliah lagi dengan tetap mengambil Program S1 Ilmu Hukum pada Universitas Andi Djemma Kota Palopo dan lulus pada Tahun 2017.

Tahun 2020, penulis melanjutkan lagi pendidikan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga. Adapun Tesis yang disusun sebagai syarat dalam menempuh pendidikan Program Pascasarjana dan diajukan untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Magister pada Bidang Hukum Keluarga dengan gelar akademik (M.H.) yaitu : “Rekonstruksi Proses Mediasi Hakim Berbasis Maslahat di Pengadilan Agama Palopo”.

Demikian Riwayat Hidup Peneliti.

Email : kd.550055@gmail.com

Hp. : 0823 5081 1520

IDEAS

Journal of Language Teaching and Learning, Linguistics and Literature



ISSN [2338-4778](#) (Print)

ISSN [2548-4192](#) (Online)



LETTER OF ACCEPTANCE

No. 100.2608/In.19/IDEAS/VIII/2024

Kepada Yth.

Abdul Kadir, Mustaming, Abdain

kd.550055@gmail.com

PASCASARJANA IAIN PALOPO

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan hormat kami sampaikan bahwa tim redaktur telah menerima artikel **ID 5508** yang berjudul **"RECONSTRUCTION OF THE MEDIATION PROCESS OF JUDGES BASED ON MASLAHAT AT THE PALOPO RELIGIOUS COURT"** dan dinyatakan layak diterbitkan pada Jurnal Ideas Bulan **December 2024, Volume 12 Nomor 2**.

Demikian penyampaian ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh



Cek Status Naskah

Palopo, 26 Agustus 2024
Tim Redaksi

Dr. Masruddin., SS., M.Hum.
NIP. 19800613 200501 1 005